



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPPELITBANGDA

2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tahun 2024 adalah capaian kinerja selama satu tahun yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang selaras dengan visi dan misi Kabupaten Bangka Tengah.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Koba, Februari 2025

KEPALA BAPPELITBANGDA,

Dr. H. JOKO TRIADHI, SE., MSi
NIP. 19790203 200604 1 003



IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah”:
 - a) Diukur dengan indikator sebagai berikut :

Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD, Formulasi Perhitungan : Jumlah program RKPD tahun berkenaan dibanding dengan Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan dikalikan dengan seratus persen.
 - b) Capaian indikator Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD didukung oleh kinerja sebanyak 2 (dua) Program, yakni Program perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - c) Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 100%; sampai dengan bulan Desember 2024, terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini telah memenuhi target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
 - d) Perbandingan capaian sama dengan tahun 2023 yaitu sebesar 100%.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah”:
 - a) Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, Formulasi Perhitungan : Jumlah target sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tercapai dibanding dengan Jumlah target sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan dikalikan seratus persen.
 - Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah, formulasi perhitungan : Jumlah target program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah yang tercapai dibanding dengan Jumlah target program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dikalikan seratus persen

- b) Capaian indikator diatas didukung oleh 2 (dua) Program, yakni Program perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - c) Target capaian sasaran pada indikator persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 sebesar 91% dengan realisasi sebesar 89,47% atau tercapai sebesar 98,31%. Sedangkan target capaian sasaran pada indikator persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah sebesar 94% dengan capaian realisasi sebesar 94,42%. Dengan demikian capaian indikator ini telah memenuhi target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
 - d) Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 indikator capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 mengalami penurunan yaitu 98,31%, hal ini disebabkan pada tahun 2024 terdapat 2 indikator sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan yang tidak mencapai target yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Sedangkan capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah jika dibandingkan antara tahun 2023 dan 2024 masih sama yaitu 100%.
3. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik”:
- a) Diukur dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Nilai Akuntabilitas Kinerja diukur dari predikat/ nilai evaluasi SAKIP Bappelitbangda tahun 2024. Pada tahun 2024 target indikator ini yaitu A dengan nilai 81,99, sedangkan realisasi/ capaian tahun 2024 yaitu 81,35 dengan predikat A.
 - b) Capaian indikator tersebut didukung oleh satu program yaitu program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota.
 - c) Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 masih dengan predikat A (81,95) ditahun 2024 ini mengalami penurunan nilai dikarenakan adanya perbedaan sistem perhitungan dari Tim Evaluasi SAKIP Bangka Tengah.
4. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan” :
- a) Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 Persentase hasil kelitbang yang dimanfaatkan, Formulasi Perhitungan : Jumlah kelitbang yang dimanfaatkan dibanding dengan Jumlah kelitbang yang dihasilkan dikalikan seratus persen.
 - b) Capaian indikator diatas didukung oleh Program penelitian dan pengembangan

daerah.

- c) Target capaian sasaran pada indikator persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 sebesar 100%, dengan capaian sebesar 100%. Dengan demikian capaian ini telah memenuhi target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%. Capaian sama dengan tahun sebelumnya (2023) sebesar 100%.
5. Capaian sasaran strategis 4 “Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah”:
- a) Diukur dengan indikator yaitu persentase inovasi yang diterapkan di daerah, formulasi perhitungan : Jumlah inovasi yang diterapkan dibanding dengan Jumlah inovasi yang difasilitasi dikalikan seratus persen.
 - b) Capaian indikator diatas didukung oleh Program penelitian dan pengembangan daerah.
 - c) Target capaian indikator sasaran persentase inovasi yang diterapkan di daerah tahun 2024 sebesar 79%; dengan capaian sebesar 98,79%. Dengan demikian capaian ini telah memenuhi target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%. Capaian sama dengan tahun sebelumnya (2023) sebesar 100%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa **tantangan** yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah ke depan, sebagai berikut:

1. mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.
2. Penyampaian dokumen perencanaan dan laporan oleh perangkat daerah tepat waktu.
3. mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian dan fasilitasi serta kegiatan teknologi lainnya yang dijadikan suatu referensi dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 <i>Cascading</i> Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi | 1 |
| 1.2 Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan | 6 |
| 1.3 Isu-isu Strategis | 7 |
| 1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran | 9 |
| BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 15 |
| 2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja OPD | 15 |
| 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan | 17 |
| 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024 | 18 |
| 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 21 |
| BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA | 24 |
| 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024 | 24 |
| 3.2 Efisiensi Anggaran | 49 |
| 3.3 Inovasi | 52 |
| 3.4 Penghargaan | 54 |
| BAB 4 PENUTUP | 55 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 1.1 | Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi | 10 |
| Tabel 1.2 | Sarana-Prasarana | 11 |
| Tabel 1.3 | Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan 2024..... | 12 |
| Tabel 1.4 | Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 | 13 |
| Tabel 2.1 | Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.. | 16 |
| Tabel 2.2 | Strategi dan Arah Kebijakan | 17 |
| Tabel 2.3 | Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024 | 18 |
| Tabel 2.4 | Perjanjian Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024..... | 21 |
| Tabel 2.5 | Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 | 22 |
| Tabel 3.1 | Skala Nilai Peringkat Kinerja | 24 |
| Tabel 3.2 | Capaian Kinerja Tahun 2024 | 25 |
| Tabel 3.3 | Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan | 27 |
| Tabel 3.4 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | 27 |
| Tabel 3.5 | Perbandingan Program RKPD Tahun 2024 Dengan Program RPJMD... | 28 |
| Tabel 3.6 | Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan | 39 |
| Tabel 3.7 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | 40 |
| Tabel 3.8 | Taget capaian sasaran pembangunan daerah | 41 |
| Tabel 3.9 | Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan | 44 |
| Tabel 3.10 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | 44 |
| Tabel 3.11 | Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan | 45 |
| Tabel 3.12 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | 46 |
| Tabel 3.13 | Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan | 47 |
| Tabel 3.14 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | 48 |
| Tabel 3.15 | Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per-Sasaran Tahun 2024 ... | 50 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|---|
| Gambar 1.1 | Cascading Kinerja | 3 |
| Gambar 1.2 | Peta Proses Bisnis | 4 |
| Gambar 1.3 | Struktur Organisasi | 5 |
| Gambar 1.4 | Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada PD Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah | 6 |
| Gambar 1.5 | Peta Jabatan Bappelitbangda | 7 |

BAB I

PENDAHULUAN

Bab 1 Berisi :

1. *Cascading Kinerja;*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi;*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan;*
4. *Isu-isu strategis;*
5. *Dukungan SDM, Sarana-prasarana dan Anggaran;*
6. *Tindaklanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024.*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap Instansi Pemerintah / Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Bangka Tengah Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut :


1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 *Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*


Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026. Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian

Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :


Gambar 1.1
Cascading Kinerja



Gambar 1.2
Peta Proses Bisnis



Gambar 1.3
Struktur Organisasi



1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.4
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada PD Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, dan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 85 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas: membantu Bupati dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, program dan kegiatan

Bappelitbangda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- b) Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan yang disebabkan :
 - Monitoring evaluasi yang dilakukan belum maksimal (sebatas laporan realisasi fisik dan keuangan) belum berbasis kinerja;
 - Hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program kegiatan belum berorientasi hasil (*outcome*);
 - Hasil evaluasi kinerja belum bisa dijadikan bahan pertimbangan kebijakan perencanaan berikutnya;
 - Masih terdapat inkonsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dikarenakan dinamika pembangunan yang cepat mengalami perubahan menyebabkan relevansi substansi antar dokumen perencanaan kurang selaras.
- c) Belum optimalnya pengintegrasian perencanaan sektoral yang disebabkan:
 - Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia aparatur perencanaan;
 - Masih kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam menyampaikan dokumen perencanaan dan laporan tepat waktu (Renstra Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2021 III – 2);
 - Belum optimalnya dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) sebagai pedoman penyusunan perencanaan sektoral;
 - Masih kurangnya substansi dalam penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD);
 - Belum optimalnya sinergisitas perencanaan lintas sektoral, lintas kewilayahan dan keterpaduan sektor dan wilayah;
 - Masih lemahnya integrasi sistem data perencanaan dan evaluasi antara appelitbangda dengan perangkat daerah;
 - Pendekatan perencanaan secara tematik, holistik, integratif dan spasial masih belum optimal dilaksanakan.
- 2. Belum optimalnya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di daerah, Permasalahan bidang penelitian dan pengembangan adalah :
 - a) Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian dan fasilitasi serta kegiatan teknologi lainnya yang dijadikan suatu referensi dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
 - Belum tersusunnya Rencana Induk Kelitbang (RIK);

- Belum optimalnya koordinasi Bappelitbangda dengan perangkat daerah terkait dengan kelitbangan;
 - Rencana penelitian sektoral belum terintegrasi dengan baik dalam dokumen perencanaan daerah.
- b) Rencana inovasi daerah belum terintegrasi dengan baik.
- Koordinasi perencanaan inovasi daerah belum berjalan dengan optimal;
 - Rencana inovasi daerah masih belum terdokumentasi dengan baik dalam dokumen perencanaan daerah;
 - Hasil inovasi daerah belum tersosialisasikan dengan baik;
 - Hasil inovasi daerah belum terimplementasikan dengan optimal;

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana Pembangunan;
3. Belum optimalnya pengintegrasian perencanaan sektoral;
4. Belum optimalnya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di daerah.

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

| NO | JABATAN | FORMASI/PETA JABATAN | | | | | PEGAWAI YANG ADA | | | | | JENIS KELAMIN | |
|----------|--|----------------------|-------------|----|----|---------|------------------|-------------|----|----|---------|---------------|-----------|
| | | JUM LAH | KUALIFIKASI | | | | JUMLA H | KUALIFIKASI | | | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| | | | S2 | S1 | D3 | SMA/SMP | | S2 | S1 | D3 | SMA/SMP | | |
| A | JABATAN STRUKUTRAL | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kepala Badan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Sekretaris | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Kepala Bidang | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Kasubag Umum dan Kepagawain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B | JABATAN FUNGSIONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pranata computer penyelia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pranata computer Mahir | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Arsiparis Penyelia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arsiparis Mahir | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arsiparis Terampil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Analisis keuangan pusat/daerah muda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Analisis keuangan pusat/daerah Pertama | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Analisis keuangan pusat/daerah Madya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Perencana Muda | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Perencana Pertama | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Perencana Madya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Statistisi Muda | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Statistisi Pertama | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Statistisi Madya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Peneliti Muda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Peneliti Pertama | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Peneliti Madya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | JABATAN PELAKSANA | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Operator layanan operasional (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Operator layanan operasional (1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Penelaahan teknis kebijakan | 24 | | 24 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| 4 | Pengolah data dan informasi | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pengadministrasian perkantoran | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Penata Kelola pemerintahan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Teknisi Laboratorium | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | PPPK/PHL | | | | | | | | | | | | |
| 1 | perencana | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Berdasarkan data pada tabel 1.1, tingkat pendidikan SDM Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 29 orang (72,5%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 8 orang (20%), D3 sebanyak 3 orang (7,5%). Komposisi pegawai perempuan lebih banyak dibanding pegawai laki-laki, bahkan untuk jabatan struktural dan fungsional pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Sarana-Prasarana

| No. | Klasifikasi | Jumlah Barang | Nilai Aset* |
|----------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | TANAH | 5.822,00 | 52.500.000,00 |
| | TANAH | 5.822,00 | 52.500.000,00 |
| | | | |
| 2 | PERALATAN DAN MESIN | 506,00 | 3.401.797.923,98 |
| | ALAT BESAR | 2,00 | 3.388.000,00 |
| | ALAT ANGKUTAN | 12,00 | 845.617.925,00 |
| | ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR | 22,00 | 204.337.000,00 |
| | ALAT PERTANIAN | 28,00 | 121.595.200,00 |
| | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA | 345,00 | 1.010.074.288,64 |
| | ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR | 4,00 | 54.075.000,00 |
| | ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | 1,00 | 1.700.000,00 |
| | ALAT LABORATORIUM | 28,00 | 449.772.510,34 |
| | KOMPUTER | 66,00 | 748.271.000,00 |
| | | | |
| 3 | GEDUNG DAN BANGUNAN | 1.892,82 | 3.188.543.486,00 |
| | BANGUNAN GEDUNG | 1.892,82 | 3.188.543.486,00 |
| | | | |
| 4 | Jalan, irigasi dan jaringan | 11,00 | 255.854.634,00 |
| | JALAN DAN JEMBATAN | 1,00 | 97.125.000,00 |

| No. | Klasifikasi | Jumlah Barang | Nilai Aset* |
|--------------|------------------------------------|---------------|-------------------------|
| | BANGUNAN AIR | 4,00 | 22.344.634,00 |
| | INSTALASI | 2,00 | 25.575.000,00 |
| | JARINGAN | 6,00 | 110.810.000,00 |
| | | | |
| 5 | ASET TETAP LAINNYA | 5,00 | 142.846.000,00 |
| | BAHAN PERPUSTAKAAN | 5,00 | 142.846.000,00 |
| | | | |
| 6 | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan | 0,00 | 0,00 |
| | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| 7 | DLL. | | |
| Total | | | 7.041.542.043,98 |

Kendaraan operasional Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari yakni satu unit kendaraan dinas jabatan, tiga unit kendaraan operasional, tujuh unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai yaitu 49 : 55 Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana belum mencukupi kebutuhan pegawai. Dari total 49 unit komputer/laptop sebanyak 73,47% dalam kondisi Baik dan 10,20% dalam kondisi kurang baik serta 16,33% dalam kondisi rusak berat dan diajukan penghapusan sehingga ketersediaan sarana dan prasarana yang ada kurang maksimal dalam pemenuhan tuntutan pekerjaan yang padat.

Tabel 1.3
Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan 2024

| Tahun | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah |
|-------|-----------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|
| 2023 | 7.259.321.000 | 2.009.150.000 | 0 | 0 | 9.268.471.000 |
| 2024 | 6.655.014.000 | 163.250.000 | 0 | 0 | 6.818.264.000 |

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Terlihat pada tabel 1.3, untuk tahun 2024 dibanding tahun 2023 terdapat penurunan total anggaran belanja sebesar Rp 2.450.207.000, hal ini merupakan salah satu bentuk efisiensi anggaran oleh Bappelitbangda.

Tabel 1.4
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

| No. | Saran / Rekomendasi | Tindak lanjut |
|-----|--|---|
| | Surat Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 710/82/ITDAKAB/2024 perihal Hasil Evaluasi SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 : | Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (output dan outcome) Tahun 2024 dengan langkah-langkah : |
| | Rekomendasi : | Rekomendasi : |
| 1. | Memperbaiki cascading yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan (sampai ke staf/pelaksana/jabatan fungsional/ operasional). | Bappelitbangda melakukan perbaikan Cascading Bappelitbangda. |
| | | |
| 2. | Meningkatkan komitmen seluruh pegawai untuk memahami dan peduli terhadap kinerja yang telah direncanakan. | Kepala Bappelitbangda membuat Pakta Integritas terkait pemahaman dan kedulian terhadap kinerja yang telah direncanakan. |
| | | |

| No. | Saran / Rekomendasi | Tindak lanjut |
|-----|---|--|
| 3. | Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan (<i>Decision Maker</i>). | Notulen dan foto rapat internal pembahasan anggaran tahun 2025 serta monev realisasi anggaran. |
| | | |
| 4. | Meningkatkan komitmen seluruh pegawai tentang pemahaman kepedulian dan implementasi SAKIP Perangkat Daerah. | Kepala Bappelitbangda membuat Pakta Integritas terkait pemahaman kepedulian dan implementasi SAKIP Perangkat Daerah. |
| | | |
| 5. | Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan dalam penyajian informasi pada laporan akuntabilitas kinerja. | Notulen rapat monev kinerja TW I dan Foto Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 di Bappelitbangda. |
| | | |
| 6. | Meningkatkan komitmen seluruh pegawai atas penyajian informasi dalam laporan kinerja. | Kepala Bappelitbangda membuat Pakta Integritas terkait penyajian informasi dalam laporan kinerja. |
| | | |
| 7. | Membuat evaluasi Akuntabilitas kinerja (evaluasi rencana aksi) pada seluruh unit kerja secara berjenjang. | Membuat evaluasi Akuntabilitas kinerja (evaluasi rencana aksi) pada masing masing bidang. |
| | | |
| 8. | Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dengan membuat matrik rencana aksi tindaklanjut, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan dokumen perencanaan tahun selanjutnya. | membuat rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. |

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD;
2. Strategi dan Arah Kebijakan;
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas hasil litbang dan inovasi daerah.

Adapun sasaran Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam waktu lima tahun dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | Baseline 2021 | TARGET TAHUNAN | | | | | Target Akhir Renstra | Ket |
|-----|--|---|------------|------------------|----------------|------|--------------|--------------|-----------|----------------------------|-----|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah | Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah | Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah | Persentase | 85 | 87 | 89 | 91 | 92 | 95 | 95 | |
| | | Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah | Persentase | 91 | 92 | 93 | 94 | 96 | 96 | 96 | |
| 3 | Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik | Nilai akuntabilitas Kinerja | Nilai | BB | BB | A | A (81,99) | A (81,99) | A (82) | A (82) | |
| 4 | Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan | Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Meningkatnya kualitas inovasi daerah | Persentase inovasi yang diterapkan di daerah | Persentase | 72,12 | 72,12 | 78 | 79 | 98,79 | 100 | 100 | |

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

| NO. | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|-----|--|---|--|
| 1. | Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah | Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan lintas perangkat daerah, pemerintah pusat, pemerintah propinsi serta seluruh stakeholders pembangunan | Optimalisasi <i>e- planning</i> dalam proses penyusunan dokumen perencanaan |
| | | | Penyusunan rumusan kebijakan percepatan pembangunan daerah |
| | | | <i>Re-focusing</i> Program/Kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan |
| | | Mewujudkan integrasi data melalui pengelolaan satu data | Mewujudkan pengelolaan data yang akurat dan terkini untuk mendukung proses perencanaan pembangunan |
| 2 | Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah | Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai umpan balik perencanaan | Melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan secara optimal dalam rangka memastikan kesesuaian antara realisasi dana dan capaian keluaran (output) kegiatan guna mencapai target/sasaran yang telah ditetapkan serta memastikan pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan |
| | | Meningkatkan pengendalian dan evaluasi rencana kerja pelaporan kinerja PD | Pelaksanaan evaluasi kesesuaian antar dokumen perencanaan |
| 3 | Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan | Meningkatkan kualitas sumberdaya kelitbangan | Melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan , perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan penyelenggara an pemerintahan dan pembangunan daerah |
| | | | Mengadaan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian |
| 4 | Meningkatnya kualitas inovasi daerah | Pengembangan dan pengelolaan inovasi daerah yang produktif | Mengembangkan dan meningkatkan inovasi daerah yang kondusif untuk kesejahteraan masyarakat |

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

| No. | Sasaran | Program/Kegiatan | | Sebelum | Sesudah | Bertambah |
|-----|---|------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | Perubahan | Perubahan | /Berkurang |
| | Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1.1 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 582.000.000 | 301.890.000 | - 280.110.000 |
| | | 1.1.1 | Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 562.000.000 | 281.890.000 | - 280.110.000 |
| | | 1.1.2 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 20.000.000 | 20.000.000 | - |
| | | 1.2 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 495.000.000 | 387.909.000 | - 107.091.000 |
| | | 1.2.1 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 160.000.000 | 160.000.000 | - |
| | | 1.2.2 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 180.000.000 | 119.000.000 | - 61.000.000 |
| | | 1.2.3 | Koordinasi Perencanaan Bidang | 155.000.000 | 108.909.000 | - 46.091.000 |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | | | Sebelum | Sesudah | Bertambah |
|----|--|------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | Perubahan | Perubahan | /Berkurang |
| 1 | | | | Infrastruktur dan Kewilayahan | | | |
| 2 | Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah | 2.1 | PROGRAM PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | 75.000.000 | 60.020.000 | - 14.980.000 |
| | | | 2.1.1 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 75.000.000 | 60.020.000 | - 14.980.000 |
| | | 2.2 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | 90.000.000 | 92.036.000 | 2.036.000 |
| | | | 2.2.1 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 30.000.000 | 30.000.000 | - |
| | | | 2.2.2 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 30.000.000 | 36.000.000 | 6.000.000 |
| | | | 2.2.3 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 30.000.000 | 26.036.000 | - 3.964.000 |
| 3 | Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik | 3.1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | 5.922.054.000 | 5.636.239.000 | - 285.815.000 |
| | | | 3.1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20.000.000 | 12.750.000 | - 7.250.000 |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | | | Sebelum | Sesudah | Bertambah |
|----|---|------------------|---|--|--------------------|--------------------|---------------|
| | | | | | Perubahan | Perubahan | /Berkurang |
| | | | 3.1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.795.133.000 | 4.522.104.000 | - 273.029.000 |
| | | | 3.1.3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 10.000.000 | 4.090.000 | - 5.910.000 |
| | | | 3.1.4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 50.000.000 | 15.030.000 | - 34.970.000 |
| | | | 3.1.5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 197.731.000 | 199.585.000 | 1.854.000 |
| | | | 3.1.6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 63.000.000 | 92.000.000 | 29.000.000 |
| | | | 3.1.7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 579.960.000 | 546.878.000 | - 33.082.000 |
| | | | 3.1.8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 206.230.000 | 243.802.000 | 37.572.000 |
| 4 | Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan | 4.1 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | 220.000.000 | 220.000.000 | - |
| | | | 4.1.1 | Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 15.000.000 | 15.000.000 | |
| | | | 4.1.2 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | 130.000.000 | 130.000.000 | - |
| | | | 4.1.3 | Penelitian dan Pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan | 75.000.000 | 75.000.000 | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | | Sebelum | Sesudah | Bertambah |
|----|---|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Perubahan | Perubahan | /Berkurang |
| 5 | Meningkatnya kualitas inovasi daerah | 5.1 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 162.580.000 | 120.170.000 | - 42.410.000 |
| | | | 5.1.1 Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 162.580.000 | 120.170.000 | - 42.410.000 |
| | Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran | | | 7.546.634.000 | 6.818.264.000 | - 728.370.000 |

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Bangka Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan |
|-----|--|---|--------|----------------|
| 1. | Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah | Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD | % | 100 |
| 2. | Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah | Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah | % | 91 |
| | | Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah | % | 94 |
| 3. | Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik | Nilai akuntabilitas kinerja | Nilai | A (81,99) |
| | | Nilai Mutu Kepuasan Pelayanan Bappelitbangda | Nilai | 87,5 |
| | | Kinerja Laporan Keuangan | % | 100 |

| | | | | |
|---|---|--|---|-----|
| 4 | Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan | Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan | % | 100 |
| 5 | Meningkatnya kualitas inovasi daerah | Persentase inovasi yang diterapkan di daerah | % | 79 |

Pada Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah melaksanakan reuiu Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Reuiu dilakukan dalam rangka tindak lanjut atas rekomendasi SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, adanya penambahan dan pengurangan kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Indikator Sasaran dan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 disajikan pada tabel 2.5.

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan |
|-----|--|---|--------|----------------|
| 1. | Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah | Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD | % | 100 |
| 2. | Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah | Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah | % | 91 |
| | | Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah | % | 94 |
| 3. | Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik | Nilai akuntabilitas kinerja | Nilai | A (81,99) |
| 4 | Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan | Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan | % | 100 |
| 5 | Meningkatnya kualitas inovasi daerah | Persentase inovasi yang diterapkan di daerah | % | 79 |

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2024*
2. *Realisasi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Lintas Sektor*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan Bapak Bupati Bangka Tengah tahun 2024.

Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisas Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kriteria Kode |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1. | $91 \leq 100$ | Sangat Baik | Hijau Tua |
| 2. | $76 \leq 90$ | Tinggi | Hijau Muda |
| 3. | $66 \leq 75$ | Sedang | Kuning Tua |
| 4. | $51 \leq 65$ | Rendah | Kuning Muda |
| 5. | ≤ 50 | Sangat Rendah | Merah |

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Capaian Kinerja Badan perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2024

| N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR/META INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE 2023 | CAPAI AN 2023 | TAHUN 2024 | | | | TARGET AKHIR RENSTRA |
|--------|--|---|--------------------|----------------------|---------------------|------------|---------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TARGET | REALISA SI | PERSENT ASE | KRITERIA / KODE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah | Indikator : Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Hijau Tua | 100 |
| | | <u>Jumlah program RKPD tahun berkenaan</u> x100 Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan | | | | | | | | |
| 2 | Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah | Indikator : Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah | % | 89 | 90 | 91 | 89,47 | 98,31 | Hijau Tua | 95 |
| | | Jumlah target sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tercapai | | | | | | | | |
| | | Jumlah Target sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan | | | | | | | | |
| | | Indikator : Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah | % | 93 | 96 | 94 | 94,42 | 100 | Hijau Tua | 96 |
| 3 | Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik | Indikator : Nilai akuntabilitas Kinerja | nilai/ predikat | A | 100 | A (81,99) | A (81,35) | A (99,22) | Hijau Tua | A |

| N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR/META INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE 2023 | CAPAI AN 2023 | | | | | TARGET AKHIR RENSTRA |
|--------|---|--|--------|----------------------|---------------------|------------|---------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | | | | TAHUN 2024 | | | | |
| | | | | | | TARGET | REALISA SI | PERSENT ASE | KRITERIA / KODE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan | Indikator : Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Hijau Tua | 100 |
| 5 | Meningkatnya kualitas inovasi daerah | Indikator : Persentase inovasi yang diterapkan di daerah | % | 78 | 100 | 79 | 98,79 | 100 | Hijau Tua | 100 |

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Sasaran : Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah

Kinerja sasaran meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah diukur dengan indikator Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| No | Sasaran | Indikator | Formulasi Perhitungan |
|----|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah | Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD | $\frac{\text{Jumlah program RKPD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\%$ |

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

| No | Indikator Sasaran | Realisasi 2023 | 2024 | | | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian s/d 2024 terhadap target 2026 (%) |
|----|---|----------------|--------|-----------|---------|-----------------------------|---|
| | | | Target | Realisasi | % | | |
| | | | | | Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Ketercapaian target jumlah program pada dokumen RKPD tahun 2024 dibanding dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan, dengan target indikator kinerja sebesar 100%, dan realisasi sebesar 100% atau capaian sebesar 100%, dengan kategori sangat baik. Realisasi ini dicapai dengan formulasi perhitungan

jumlah program RKPD tahun 2024 yang diusulkan yaitu 184 program dibandingkan dengan program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun 2024 yaitu sebanyak 184 program. Capaian sama dengan tahun 2023 yaitu dengan realisasi capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dalam RKPD sesuai / selaras dengan RPJMD tahun berkenaan. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

Berikut uraian perbandingan program RKPD Tahun 2024 dengan Program RPJMD :

Tabel 3.5
Perbandingan Program RKPD Tahun 2024 Dengan Program RPJMD

| No | Program | RPJMD 2024 | RKPD 2024 |
|----|---|------------|-----------|
| 1 | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | √ | √ |
| 2 | Program Pengelolaan Pendidikan | √ | √ |
| 3 | Program Pengembangan Kurikulum | √ | √ |
| 4 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |
| 5 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | √ | √ |
| 6 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | √ | √ |
| 7 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | √ | √ |
| 8 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |
| 9 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | √ | √ |
| 10 | Program Penataan Bangunan Gedung | √ | √ |
| 11 | Program Penatagunaan Tanah | √ | √ |
| 12 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | √ | √ |

| No | Program | RPJMD 2024 | RKPD 2024 |
|----|---|---------------|--------------|
| 13 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | √ | √ |
| 14 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | √ | √ |
| 15 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | √ | √ |
| 16 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | √ | √ |
| 17 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |
| 18 | Program Penyelenggaraan Jalan | √ | √ |
| 19 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | √ | √ |
| 20 | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | √ | √ |
| 21 | Program Kawasan Permukiman | √ | √ |
| 22 | Program Pengelolaan Pelayaran | √ | √ |
| 23 | Program Pengembangan Perumahan | √ | √ |
| 24 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) | √ | √ |
| 25 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |
| 26 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) | √ | √ |
| 27 | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | √ | √ |
| 28 | Program Penanggulangan Bencana | √ | √ |
| 29 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |
| 30 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | √ | √ |

| No | Program | RPJMD 2024 | RKPD 2024 |
|----|---|---------------|--------------|
| 31 | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | √ | √ |
| 32 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |
| 33 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | √ | √ |
| 34 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | √ | √ |
| 35 | Program Pemberdayaan Sosial | √ | √ |
| 36 | Program Penanganan Bencana | √ | √ |
| 37 | Program Peningkatan Kerja Sama Desa | √ | √ |
| 38 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |
| 39 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | √ | √ |
| 40 | Program Rehabilitasi Sosial | √ | √ |
| 41 | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) | √ | √ |
| 42 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | √ | √ |
| 43 | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) | √ | √ |
| 44 | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | √ | √ |
| 45 | Program Pengendalian Penduduk | √ | √ |
| 46 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | √ | √ |
| 47 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |
| 48 | Program Perlindungan Khusus Anak | √ | √ |
| 49 | Program Perlindungan Perempuan | √ | √ |
| 50 | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya | √ | √ |

| No | Program | RPJMD 2024 | RKPD 2024 |
|----|---|---------------|--------------|
| 51 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) | √ | √ |
| 52 | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | √ | √ |
| 53 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | √ | √ |
| 54 | Program Pengelolaan Persampahan | √ | √ |
| 55 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | √ | √ |
| 56 | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | √ | √ |
| 57 | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | √ | √ |
| 58 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |
| 59 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | √ | √ |
| 60 | Program Pencatatan Sipil | √ | √ |
| 61 | Program Pendaftaran Penduduk | √ | √ |
| 62 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | √ | √ |
| 63 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |
| 64 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | √ | √ |
| 65 | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | √ | √ |
| 66 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |
| 67 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | √ | √ |
| 68 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektor | √ | √ |

| No | Program | RPJMD 2024 | RKPD 2024 |
|----|---|---------------|--------------|
| 69 | Program Hubungan Industrial | √ | √ |
| 70 | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | √ | √ |
| 71 | Program Pelayanan Penanaman Modal | √ | √ |
| 72 | Program Penempatan Tenaga Kerja | √ | √ |
| 73 | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | √ | √ |
| 74 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | √ | √ |
| 75 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | √ | √ |
| 76 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |
| 77 | Program Promosi Penanaman Modal | √ | √ |
| 78 | Program Pembinaan Perpustakaan | √ | √ |
| 79 | Program Pengelolaan Arsip | √ | √ |
| 80 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |
| 81 | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip | √ | √ |
| 82 | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan | √ | √ |
| 83 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | √ | √ |
| 84 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | √ | √ |
| 85 | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | √ | √ |
| 86 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |
| 87 | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | √ | √ |

| No | Program | RPJMD 2024 | RKPD 2024 |
|-----|--|---------------|--------------|
| 88 | Program Pemasaran Pariwisata | √ | √ |
| 89 | Program Pembinaan Sejarah | √ | √ |
| 90 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | √ | √ |
| 91 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | √ | √ |
| 92 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | √ | √ |
| 93 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | √ | √ |
| 94 | Program Pengembangan Kebudayaan | √ | √ |
| 95 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | √ | √ |
| 96 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | √ | √ |
| 97 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | √ | √ |
| 98 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |
| 99 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | √ | √ |
| 100 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | √ | √ |
| 101 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |
| 102 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | √ | √ |
| 103 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | √ | √ |
| 104 | Program Perizinan Usaha Pertanian | √ | √ |
| 105 | Program Penanganan Kerawanan Pangan | √ | √ |

| No | Program | RPJMD 2024 | RKPD 2024 |
|-----|---|---------------|--------------|
| 106 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | √ | √ |
| 107 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | √ | √ |
| 108 | Program Penyuluhan Pertanian | √ | √ |
| 109 | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | √ | √ |
| 110 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm) | √ | √ |
| 111 | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | √ | √ |
| 112 | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | √ | √ |
| 113 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | √ | √ |
| 114 | Program Pengembangan Ukm | √ | √ |
| 115 | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | √ | √ |
| 116 | Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi | √ | √ |
| 117 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | √ | √ |
| 118 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |
| 119 | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | √ | √ |
| 120 | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan | √ | √ |
| 121 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | √ | √ |
| 122 | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | √ | √ |
| 123 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | √ | √ |
| 124 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |

| No | Program | RPJMD 2024 | RKPD 2024 |
|-----|--|---------------|--------------|
| 125 | Program Perekonomian Dan Pembangunan | √ | √ |
| 126 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd | √ | √ |
| 127 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |
| 128 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |
| 129 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | √ | √ |
| 130 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | √ | √ |
| 131 | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | √ | √ |
| 132 | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | √ | √ |
| 133 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |
| 134 | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | √ | √ |
| 135 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | √ | √ |
| 136 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | √ | √ |
| 137 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |
| 138 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | √ | √ |
| 139 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |
| 140 | Program Kepegawaian Daerah | √ | √ |
| 141 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | √ | √ |
| 142 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |

| No | Program | RPJMD 2024 | RKPD 2024 |
|-----|---|---------------|--------------|
| 143 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | √ | √ |
| 144 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | √ | √ |
| 145 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | √ | √ |
| 146 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |
| 147 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | √ | √ |
| 148 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | √ | √ |
| 149 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | √ | √ |
| 150 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | √ | √ |
| 151 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | √ | √ |
| 152 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |
| 153 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | √ | √ |
| 154 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | √ | √ |
| 155 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | √ | √ |
| 156 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | √ | √ |
| 157 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | √ | √ |
| 158 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |

| No | Program | RPJMD 2024 | RKPD 2024 |
|-----|---|---------------|--------------|
| 159 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | √ | √ |
| 160 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | √ | √ |
| 161 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | √ | √ |
| 162 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | √ | √ |
| 163 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | √ | √ |
| 164 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |
| 165 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | √ | √ |
| 166 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | √ | √ |
| 167 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | √ | √ |
| 168 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | √ | √ |
| 169 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | √ | √ |
| 170 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |
| 171 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | √ | √ |
| 172 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | √ | √ |
| 173 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | √ | √ |
| 174 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | √ | √ |
| 175 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | √ | √ |

| No | Program | RPJMD 2024 | RKPD 2024 |
|-----|--|---------------|--------------|
| 176 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |
| 177 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | √ | √ |
| 178 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | √ | √ |
| 179 | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | √ | √ |
| 180 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | √ | √ |
| 181 | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | √ | √ |
| 182 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | √ | √ |
| 183 | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | √ | √ |
| 184 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | √ |

Faktor Pendukung keberhasilan :

1. Tersedianya dokumen RPJMD yang selanjutnya sebagai acuan dalam penyusunan Renstra OPD Kabupaten Bangka Tengah setiap tahunnya, dan program yang tertuang dalam RKPD induk dan Perubahan 2024 sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dengan demikian, program yang ditetapkan dalam RKPD selaras dengan RPJMD, serta dalam proses perencanaan, penganggaran dan pengawasan sudah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kemendagri.
2. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan.
3. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah

sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Faktor Penghambat keberhasilan :

Kemungkinan adanya perbedaan kebijakan pada RKPD tahun berikutnya dengan kebijakan yang telah ditetapkan pada RPJMD, sebagaimana yang kita ketahui RPJMD merupakan pedoman perencanaan lima tahunan, sementara itu, RKPD merupakan pedoman tahunan. Namun demikian dengan dinamika kondisi masyarakat yang cepat serta kebijakan pemerintah pusat yang bersifat top down untuk merespon hal tersebut dapat menyebabkan kebijakan-kebijakan baru untuk menyesuaikan dengan kondisi tersebut.

Strategi atau solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah :

Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

3.1.2 Sasaran : Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah memiliki dua indikator yaitu Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan indikator persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| No | Sasaran | Indikator | Formulasi Perhitungan |
|----|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah | Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah | $\frac{\text{Jumlah target sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tercapai}}{\text{Jumlah target sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan}} \times 100\%$ |
| | | Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah | $\frac{\text{Jumlah target program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah}}{\text{Jumlah target program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah yang tercapai}} \times 100\%$ |

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah diukur dengan menggunakan dua formulasi perhitungan sesuai indikator sasaran, yaitu jumlah target sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tercapai dibanding dengan jumlah target sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan, dan jumlah target program dan kegiatan pada pada dokumen perencanaan perangkat daerah yang tercapai dibandingkan dengan jumlah target program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah.

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

| No | Indikator Sasaran | Realisasi 2023 | 2024 | | | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian s/d |
|----|---|----------------|--------|-----------|---------|-----------------------------|-----------------|
| | | | Target | Realisasi | % | | 2024 terhadap |
| | | | | | Capaian | | target 2026 (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah | 90 | 91 | 89,47 | 98,31 | 95 | 94,18 |
| 2 | Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah | 96,07 | 94 | 94,42 | 100 | 96 | 98,35 |

Tahun 2024 capaian kinerja untuk indikator persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah 89,47% atau sebesar 98,31% dari target 91%. Jika dibandingkan Tahun 2023 capaian Tahun 2024 mengalami penurunan capaian sebesar 98,31. Realisasi indikator dihitung dari jumlah target sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan yang tercapai sebanyak 17 indikator dibandingkan dengan jumlah target sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan sebanyak 19 sebagaimana terdapat pada tabel 3.8.

Pada RPJMD 2021-2026 jumlah target indikator sasaran pembangunan daerah sebanyak 20, tetapi pada perhitungan tahun 2024 capaian dari target indikator sasaran

pembangunan daerah yang bisa dilakukan perhitungan sebanyak 19 , hal ini disebabkan pada tahun 2024 terdapat satu target indikator sasaran pembangunan daerah yang bukan wewenang kabupaten dalam perhitungan capaiannya, sehingga dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Daerah tahun 2024 tidak dapat dilakukan dihitung capaian kinerjanya.

Dalam perhitungan pencapaian target pembangunan daerah dilakukan pengkategorian dengan berdasarkan skala peringkat kinerja yang ada pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Tabel 3.8
Taget capaian sasaran pembangunan daerah

| Sasaran | | Indikator Tujuan / Sasaran | Satuan | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian | pengkategorian sesuai permendagri 86 tahun 2017 |
|---|---|------------------------------|--------|-------------|----------------|---------|---|
| (3) | | (4) | (5) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatkan kualitas pendidikan | 1 | Angka Harapan Lama Sekolah | tahun | 12,13 | 12,15 | 100 | Sangat Tinggi |
| | 2 | Angka Rata-rata Lama Sekolah | tahun | 7,24 | 7,24 | 100 | Sangat Tinggi |
| Meningkatkan derajat kesehatan | 3 | Angka Harapan Hidup | tahun | 73,55 | 73,77 | 100 | Sangat Tinggi |
| Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | 4 | Indeks Pembangunan Gender | persen | 92,29 | 92,19 | 99,89 | Sangat Tinggi |
| | 5 | Indeks perlindungan Anak | angka | 66,50 | 62,60 | 94 | Sangat Tinggi |
| Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang Unggul dan Merata | 6 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | persen | 0,39 | - 1,01 | - 2,59 | Rendah |
| | 7 | PDRB per kapita (ADHB) | Rp | 56.433.440 | *55.088.446 | 98 | Sangat Tinggi |
| Menurunnya angka pengangguran | 8 | Tingkat pengangguran terbuka | persen | 4,29 | 4,23 | 99 | Sangat Tinggi |
| Menurunnya angka kemiskinan | 9 | Angka Kemiskinan | persen | 5,4 | 5,94 | 110 | Rendah (mengalami kenaikan 0,52%) |

| Sasaran | | Indikator Tujuan / Sasaran | Satuan | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian | pengkategorian sesuai permendagri 86 tahun 2017 |
|---|----|---|--------|-------------|----------------|---------|---|
| (3) | | (4) | (5) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar | 10 | Presentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap | persen | 77,35 | 77,03 | 100 | Sangat Tinggi |
| | 11 | Persentase rumah layak huni | persen | 97,5 | 98,10 | 101 | Sangat Tinggi |
| Meningkatkan kualitas lingkungan hidup | 12 | Indeks Kualitas Air | persen | 55,4 | 54,12 | 98 | Sangat Tinggi |
| | 13 | Indeks Kualitas Udara | persen | 84,4 | 91,26 | 108 | Sangat Tinggi |
| | | Indeks Kualitas Air Laut | persen | 60,2 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 14 | Indeks Kualitas Lahan | persen | 52,84 | 40,2 | 76 | Tinggi |
| Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah | 15 | Nilai SAKIP | nilai | BB (75,70) | BB (73,23) | 100 | Sangat Tinggi |
| | 16 | Opini BPK atas LKPD | | WTP | WTP | 100 | Sangat Tinggi |
| | 17 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | indeks | 3,75 | 4,07 | 109 | Sangat Tinggi |
| Meningkatkan kualitas pelayanan publik | 18 | Indeks Kepuasan Masyarakat | persen | 84,25 | 86,88 | 100 | Sangat Tinggi |
| | 19 | Indeks Inovasi Pemerintah Daerah | indeks | 72 | 66,54 | 92 | Sangat Tinggi |

Sedangkan capaian pada indikator persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah sebesar 94,42% atau sebesar 100% dari target 94%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Analisis Ketercapaian Sasaran meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

- Pada sasaran ini memiliki dua indikator seperti pada tabel 3.7 diatas, indikator

pertama tercapai 89,47 %, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 98,31% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat baik, sedangkan pada indikator ke dua tercapai 94,42%, persentase realisasi terhadap target sebesar 100% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat baik;

- b. Perbandingan realisasi sasaran tahun 2023 dan 2024 yaitu pada tahun 2024 mengalami penurunan capaian dikarenakan adanya 2 indikator sasaran pembangunan daerah yang belum mencapai target;
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program berikut :

- a. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

Faktor pendukung keberhasilan

1. Adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk mendukung ketercapaian indikator-indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
2. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Faktor Penghambat keberhasilan

Program/kegiatan yang sudah didesain tidak mempunyai sumbangan yang nyata terhadap pencapaian indikator dan pencapaian indikator banyak dipengaruhi oleh hal-hal diluar program/kegiatan yang sudah ditetapkan, selain itu juga terdapat indikator-Indikator yang telah ditetapkan dalam Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yang tidak sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Strategi atau solusi yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator yaitu :

1. dengan melakukan monitoring dalam pelaksanaan program/kegiatan terhadap terget sasaran yang telah ditetapkan.
2. evaluasi capaian indikator kinerja utama dilakukan setiap triwulan melalui *e-rapot* kinerja.

3.1.3 Sasaran : Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik memiliki indikator yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja. Tabel indikator dan formulasi perhitungan indikator disajikan pada tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| No | Sasaran | Indikator | Formulasi Perhitungan |
|----|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik | Nilai Akuntabilitas kinerja | Nilai evaluasi SAKIP Bappelitbangda |

Pada Tahun 2024 capaian kinerja dari masing masing indikator adalah Indikator Nilai akuntabilitas kinerja, diukur dari predikat /Nilai evaluasi SAKIP Bappelitbangda tahun 2024, realisasi tahun 2024 yaitu predikat A dengan nilai 81,35.

Kinerja target dan realisasi dari sasaran meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

| No | Indikator Sasaran | Realisasi 2023 | 2024 | | | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian s/d 2023 terhadap target 2026 (%) |
|----|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|---|
| | | | Target | Realisasi | % | | |
| | | | | | Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Nilai akuntabilitas Kinerja | A (81,35) | A (81,99) | A (81,35) | A (99,21) | A | A |

Analisis Ketercapaian Sasaran meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik adalah sebagai berikut :

- Indikator sasaran Nilai akuntabilitas kinerja terealisasi dengan nilai 81,35 dengan predikat A dari target yang ditetapkan sebesar 81,99 dengan Predikat A. Dengan demikian capaian terhadap target sebesar 99,21% atau dengan predikat A.
- Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai sesuai Target.

Faktor Pendukung keberhasilan :

1. Dukungan pimpinan dalam memberikan kebijakan.
2. Besarnya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan SAKIP OPD.
3. Kerjasama yang baik antar bidang pada Bappelitbangda dalam menyelesaikan pekerjaan dan menindaklanjuti Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah.

Faktor Penghambat keberhasilan :

Padatnya jadwal perencanaan yang harus dilaksanakan sehingga Keterlambatan dalam penyampaian data yang dibutuhkan.

Strategi atau solusi yang dilakukan yaitu :

1. Meningkatkan Kerjasama antar bidang pada bappelitbangda.
2. Memberikan *reward* kepada pegawai yang berkinerja tinggi dan teguran terhadap pegawai yang melanggar disiplin.
3. Melakukan rapat rutin internal untuk mengevaluasi kinerja setiap triwulan

3.1.4 Sasaran : Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan diukur dengan indikator Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| No | Sasaran | Indikator | Formulasi Perhitungan |
|----|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan | Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan | $\frac{\text{Jumlah kelitbangan yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah kelitbangan yang dihasilkan}} \times 100\%$ |

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan jumlah kelitbangan yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah kelitbangan yang dihasilkan. Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah 100% atau sebesar 100% dari target 100%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan jumlah kelitbangan yang dimanfaatkan sebanyak 5 kelitbangan dibanding dengan jumlah kelitbangan yang dihasilkan sebanyak 5 kelitbangan. Adapun kelitbangan yang dihasilkan dan dimanfaatkan adalah :

1. Implementasi Sea Farming System berbasis Marikultur cerdas dalam optimalisasi kampung kepiting yang berkelanjutan Tahun 2024;
2. Optimalisasi hulu-hilir perikanan cumi Bangka berbasis Ekonomi Biru sebagai upaya pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024;
3. Kajian masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG) Mandu Pelawan Namang Tahun 2024;
4. Kajian pariwisata “Bekecak” (Bersama Membangun Ekowisata Desa Celuak) pembangunan Kolong Aik Tebat Desa Celuak Tahun 2024;
5. Penelitian tentang identifikasi dan analisis faktaro-faktor penyebab kemiskinan (studi kasus Kecamatan Sungai Selan) sebagai dasar formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah.

Kinerja Badan Perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

| No | Indikator Sasaran | Realisasi 2023 | 2024 | | | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian s/d 2024 terhadap target 2026 (%) |
|----|--|----------------|--------|-----------|---------|-----------------------------|---|
| | | | Target | Realisasi | % | | |
| | | | | | Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Analisis Ketercapaian Sasaran meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan. adalah sebagai berikut :

- a. Tercapai 100 %, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100 %.
- b. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari Program penelitian dan pengembangan Daerah. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% dari target 100% atau sebesar 100%.

Faktor Pendukung keberhasilan :

1. Dukungan pimpinan dalam memberikan kebijakan yang memudahkan pelaksanaan kegiatan kelitbangan serta dalam mengoordinasikan perangkat daerah terkait dalam implementasi kelitbangan.
2. Besarnya komitmen pimpinan dalam upaya menumbuhkan hasil kelitbangan serta mengimplementasikan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan.
3. Kerjasama yang baik antara Bappelitbangda dengan Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah

Faktor Penghambat keberhasilan :

1. Proses perencanaan kelitbangan yang belum optimal.
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian yang bersifat terapan.

Strategi atau solusi yang dilakukan yaitu :

1. Menyusun dan mengimplementasikan hasil atau rekomendasi hasil kajian/penelitian daerah.
2. Melakukan rapat koordinasi kelitbangan dengan Perangkat Daerah.
3. Melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian.
4. Perlunya melakukan peningkatan kapasitas SDM Kelitbangan.

3.1.5 Sasaran : Meningkatnya kualitas inovasi daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas inovasi daerah diukur dengan indikator Persentase inovasi yang ditetapkan di daerah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| No | Sasaran | Indikator | Formulasi Perhitungan |
|----|--------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya kualitas inovasi daerah | Persentase inovasi yang diterapkan di daerah | $\frac{\text{Jumlah inovasi yang diterapkan}}{\text{Jumlah inovasi yang difasilitasi}} \times 100\%$ |

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas inovasi daerah diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan jumlah inovasi yang diterapkan dibanding dengan jumlah inovasi yang difasilitasi dikalikan 100%. Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah 98,79% atau 100% dari target 79%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan

atas kinerja program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah pada Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

| No | Indikator Sasaran | Realisasi 2023 | 2024 | | | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian s/d 2024 terhadap target 2026 (%) |
|----|--|----------------|--------|-----------|---------|-----------------------------|---|
| | | | Target | Realisasi | % | | |
| | | | | | Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Persentase inovasi yang diterapkan di daerah | 81,43 | 79 | 98,79 | 100 | 81 | 100 |

Analisis Ketercapaian Sasaran meningkatnya kualitas inovasi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Tercapai 98,79 %, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100%. Pada tahun berikutnya sudah dilakukan perbaikan pada target kinerja di Perjanjian Kinerja.
- b. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian sasaran ini didukung dari Program Penelitian dan Pengembangan.

Faktor Pendukung keberhasilan :

1. Sudah tersedianya Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 37 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah. Terbitnya peraturan bupati ini menjadi komitmen seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan inovasi.
2. Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Faktor Penghambat keberhasilan :

Penerapan dan kebaruan serta keberlanjutan inovasi yang sudah ada di Perangkat Daerah belum dapat diakomodir secara keseluruhan oleh Bappelitbangda.

Strategi yang dilakukan yaitu :

1. Meningkatkan pendampingan dan fasilitasi yang lebih intens kepada Perangkat Daerah terkait keberlanjutan dan kebaruan inovasi di Perangkat Daerah oleh tim pembahas inovasi;
2. Melakukan sosialisasi terkait inovasi daerah;
3. Meningkatkan pendampingan terhadap perangkat daerah untuk menciptakan inovasi daerah pada saat penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah;
4. Membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Bengkel Inovasi.

3.2 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per-Sasaran Tahun 2024

| No | Sasaran | Indikator | Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi |
|----|--|---|-----------|-----------|-----------|---------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | Target | Realisasi | % | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % | |
| | | | | | Realisasi | | | Realisasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah | Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD | 100 | 100 | 100 | 689.799.000 | 620.574.406 | 89,96 | 69.224.594 |
| | Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah | Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah | 91 | 89,47 | 98,31 | 60.020.000 | 52.756.589 | 87,90 | 7.263.411 |
| | | Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah | 94 | 94,42 | 100 | 92.036.000 | 72.343.500 | 78,60 | 19.692.500 |
| | Meningkatkan kualitas akuntabilitas | Nilai Akuntabilitas Kinerja | A (81,99) | A (81,35) | A (99,22) | 5.636.239.000 | 5.382.926.156 | 95,51 | 253.312.844 |

| No | Sasaran | Indikator | Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi |
|----------------------|---|--|---------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|-----------|------------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % | |
| | | | | | Realisasi | | | Realisasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | kinerja dan pelayanan publik | | | | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan | Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan | 100 | 100 | 100 | 220.000.000 | 188.195.026 | 85,54 | 31.804.974 |
| | Meningkatnya kualitas inovasi daerah | Persentase inovasi yang diterapkan di daerah | 79 | 98,79 | 100 | 120.170.000 | 114.636.170 | 95,39 | 5.533.830 |
| Total Belanja | | | | | | 6.818.264.000 | 6.431.431.847 | 94,33 | 386.832.153 |
| | | | | | | | | | (efisiensi) 5,67% |

Berdasarkan tabel 3.15 di atas capaian kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah melampaui target kinerja tahun 2024 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp. 6.818.264.000 terealisasi Rp. 6.431.431.847 atau 94,33% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 386.832.153 yang bersumber dari :

1. Sisa pengadaan barang dan jasa;
2. Efisiensi belanja perjalanan dinas;
3. Efisiensi honor narasumber;
4. Efisiensi biaya makanan dan minuman, dll

3.3 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/permasalahan aplikasi kinerja.
- b. E-Serasi (Portal Etalase Riset Dan Inovasi), untuk menyediakan platform yang memudahkan aksesibilitas informasi terkait penelitian dan inovasi. Ini memungkinkan para peneliti, inovator, akademisi, dan masyarakat umum untuk mendapatkan akses mudah dan cepat ke pengetahuan terbaru, temuan penelitian, praktik terbaik, dan tren inovasi.
- c. SIP Koba (Sistem Pemetaan Kolong Retensi Banjir Kabupaten Bangka Tengah), merupakan pembuatan peta potensi kolong sebagai kolam retensi. BAPPELITBANGDA dapat memiliki panduan yang jelas dan komprehensif dalam merencanakan lokasi kolam retensi yang strategis. Peta ini mencakup data-data penting, seperti lokasi kolong bekas tambang yang berpotensi, kondisi topografi, dan potensi kapasitas penampungan air di setiap lokasi.
- d. Fosil Indah (Form Pengisian Profil Inovasi Daerah), Pendataan inovasi di Kabupaten Bangka Tengah melalui media *Google Form* untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengumpulan data serta memperluas jangkauan pengumpulan inovasi.
- e. RANTAI EMAS (Rangkaian Kegiatan Tanggulangi Kemiskinan dan Stunting untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat), Rantai Emas merupakan upaya untuk mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045 dengan berbagai rangkaian kegiatan multisektor dalam menanggulangi Kemiskinan dan Stunting di Kabupaten Bangka

Tengah. Rangkaian kegiatan ini terdiri dari beberapa sektor yaitu Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Permukiman, Pertanian, dan Perikanan. Ada 17 kegiatan yang menjadi *core* inovasi Rantai Emas ini, baik itu Digital dan Non-Digital, dari segi pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat. Output dari kegiatan ini adalah tercapainya penurunan angka kemiskinan menjadi 0% dan penurunan angka stunting, selain itu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah juga meningkat dengan pengembangan pada sektor unggulan perikanan dan pertanian.

- f. PESAN ABANG (Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang), merupakan upaya mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan, pemanfaatan lahan kritis eks tambang, pengelolaan sampah dan limbah, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta menerapkan *green and blue economy development*. Capaian pada inovasi ini yaitu Lahan Eks Tambang dimanfaatkan sebagai lahan perikanan dan pertanian (103,16 ha), Sumber Air Baku (22,82 ha), dan Pariwisata (94,33 ha). Salah satu DTW di Bangka Tengah yang memanfaatkan lahan bekas tambang yaitu Danau Pading yang berada di Desa Perlang yang meraih ADWI Tahun 2022 Juara III Kategori Digital dan Kreatif
- g. BENGKEL INOVASI, merupakan wadah inovasi yang dapat menjangkau seluruh pelaku inovasi, sehingga dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi secara optimal dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Bengkel Inovasi merupakan wadah bagi para inovator pada setiap unsur di Kabupaten Bangka Tengah dan dilaksanakan sebagai langkah awal untuk menumbuhkan ekosistem inovasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang berkelanjutan.
- h. MANGROVE merupakan sebuah upaya Bangka Tengah dalam mewujudkan transformasi ekonomi berbasis ramah lingkungan. MANGROVE pertama kali difokuskan di Desa Kurau dengan menitikberatkan pada upaya pengembangan Kawasan Hutan Mangrove yang diturunkan dalam beberapa program, seperti Budidaya Perikanan yaitu Budidaya Udang, Kepiting Bakau, Kepiting Soka dan Budidaya Nila Salin; Hilirisasi Pengolahan Hasil Perikanan dan Mangrove; Pariwisata yaitu Wisata Mangrove dan Kampung Nelayan; Edukasi yaitu Konservasi Hutan Bakau dan Pusat Pelatihan Budidaya Perikanan Komoditi Air Payau; Bioteknologi yaitu Penggunaan Mikroba untuk menjaga kualitas air kegiatan budidaya perikanan; dan Lingkungan: Pembibitan dan Penanaman Mangrove.
- i. LABANG GANTENG, memunculkan konsep-konsep tematik pembangunan daerah

pada tiap-tiap wilayah sesuai dengan karakteristik potensi daerahnya yang dapat menyelesaikan permasalahan prioritas daerah seperti peningkatan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Si Abang Ganteng merupakan inovasi yang mengintegrasikan dan mengkolaborasikan semua elemen selain pemerintahan (akademisi, swasta, media, komunitas, dll) dengan fokus utama untuk pemberdayaan masyarakat.

3.4 Penghargaan

Sepanjang Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah telah berhasil mendapat penghargaan sebagai berikut :

1. Innovative Government Award (IGA) 2024

Penghargaan terhadap pengukuran indeks inovasi daerah dengan kategori Sangat Inovatif.

2. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)

Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik I Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi*
Peningkatan kinerja

Hasil laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam rangka mencapai indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan
2. Masih kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam menyampaikan dokumen perencanaan dan laporan tepat waktu
3. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian dan fasilitasi serta kegiatan teknologi lainnya yang dijadikan suatu referensi dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Faktor kunci keberhasilan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tahun 2024 adalah:

1. Komitmen yang kuat seluruh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah untuk mewujudkan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
2. Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dengan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan baik.
3. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.
2. Upaya percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai target yang direncanakan.
3. Adanya jadwal pemetaan untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi prioritas disetiap perangkat daerah.
4. Melakukan rapat koordinasi kelitbangan dengan perangkat daerah
5. Melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian.
6. Melakukan peningkatan kapasitas sdm kelitbangan.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681
Telepon. (0718)7362026, Laman bappelitbangda.bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr.H. JOKO TRIADHI, S.E.,M. Si
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ERA SUSANTO, S.H
Jabatan : Plt. BUPATI BANGKA TENGAH

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA,

ERA SUSANTO, S.H

Koba, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,


Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E.,M.Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19790203 200604 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|---|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah | Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD | 100% |
| 2. | Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah | Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah | 91% |
| | | Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah | 94% |
| 3. | Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik | Nilai akuntabilitas kinerja | A (81,99) |
| 4. | Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan | Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan | 100% |
| 5. | Meningkatnya kualitas inovasi daerah | Persentase inovasi yang diterapkan di daerah | 79% |

| PROGRAM | | ANGGARAN | KETERANGAN |
|---------|--|-------------------|------------|
| 1 | Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota | Rp. 5.633.239.000 | PAPBD |
| 2 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Rp. 361.910.000 | PAPBD |
| 3 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp. 479.945.000 | PAPBD |
| 4 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Rp. 340.170.000 | PAPBD |
| TOTAL | | Rp. 6.818.264.000 | |



PIHAK KEDUA,

ERA SUSANTO, S.H

Koba, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,

Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E., M.Si
Pembina Tk. I, W/b
NIP. 19790203 200604 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681
Telepon. (0718)7362026, Laman bappelitbangda.bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIS BAPPELITBANGDA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HUSEF SRIBUONO, S.Hut., M.Ec.Dev.
Jabatan : SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E.,M.Si.
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,


Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E., M.Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19790203 200604 1 003

PIHAK PERTAMA,


HUSEF SRIBUONO, S.Hut., M.Ec.Dev.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19751228 200501 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIS BAPPELITBANGDA

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan | Nilai mutu kepuasan pelayanan Bappelitbangda | 88,53 |

| PROGRAM | | ANGGARAN | KETERANGAN |
|---------|---|-------------------|------------|
| 1 | Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 5.636.239.000 | PAPBD |

Koba, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,


Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E., M.Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19790203 200604 1 003

PIHAK PERTAMA,



HUSEF SRIBUONO, S.Hut., M.Ec.Dev
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19751228 200501 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681
Telepon. (0718)7362026, Laman bappelitbangda.bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EROIKA SARI WIDIYATNI, S.E
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E., M. Si
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,


Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E., M. Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19790203 200604 1 003

Koba, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,


EROIKA SARI WIDIYATNI, S.E
Pembina, IV/a
NIP. 19810211 200604 2 007

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya kualitas Perencanaan pembangunan daerah | Persentase keselarasan/kesesuaian antar dokumen perencanaan RKPD dengan RPJMD | 100% |
| 2. | Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah | Persentase capaian kinerja berkala RKPD dan RPJMD sesuai target | 94% |

| PROGRAM | | ANGGARAN | KETERANGAN |
|---------|---|-----------------|------------|
| 1. | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | RP. 361.910.000 | PAPBD |

PIHAK KEDUA,


Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E., M.Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19790203 200604 1 003

Koba, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,


EROIKA SARI WIDIYATNI, S.E
Pembina, IV/a
NIP. 19810211 200604 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681
Telepon. (0718)7362026, Laman bappelitbangda.bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESIANA, S.H.,M.H
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Dr. H. JOKO TRIADHI,S.E.,M. Si
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,


Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E.,M.Si
Pembina Tk .I, IV/b
NIP. 19790203 200604 1 003

Koba, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,


DESIANA, S.H.,M.H
Pembina, IV/a
NIP. 19801211 200604 2 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya kualitas perencanaan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase keselarasan/kesesuaian antar dokumen perencanaan (Renja dengan RPJMD dan dokumen perencanaan sectoral lainnya) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100% |
| 2. | Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase capaian kinerja berkala Perangkat daerah sesuai target bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 94% |

| | PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN |
|----|--|-----------------|------------|
| 1. | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp. 190.000.000 | PAPBD |

PIHAK KEDUA,


Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E.,M.Si
Pembina Tk .I, IV/b
NIP. 19790203 200604 1 003

Koba, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,


DESIANA, S.H.,M.H
Pembina, IV/a
NIP. 19801211 200604 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681
Telepon. (0718)7362026, Laman bappelitbangda.bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAULAN, S.E.,M.M

Jabatan : KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E., M. Si

Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,


Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E., M. Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19790203 200604 1 003

PIHAK PERTAMA,


MAULAN, S.E., M.M
Pembina, IV/a
NIP. 19770606 200903 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya kualitas perencanaan lingkup bidang perekonomian dan SDA | Persentase keselarasan/kesesuaian antar dokumen perencanaan (Renja dengan RKPD, Renstra dengan RPJMD dan dokumen perencanaan sektoral lainnya) lingkup bidang Perekonomian dan SDA | 100% |
| 2 | Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan lingkup bidang perekonomian dan SDA | Persentase capaian kinerja berkala Perangkat Daerah sesuai target lingkup bidang perekonomian dan SDA | 94% |

| PROGRAM | | ANGGARAN | KETERANGAN |
|---------|--|------------------|------------|
| 1. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp. 155.000.0000 | PAPBD |

Koba, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,


Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E., M.Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19790203 200604 1 003

PIHAK PERTAMA,


MAULAN, S.E., M.M
Pembina, IV/a
NIP. 19770806 200903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681
Telepon. (0718)7362026, Laman bappelitbangda.bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU SETYOWATI, S.T
Jabatan : KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E.,M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,


Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E., M.Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19790203 200604 1 003

Koba, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,


WAHYU SETYOWATI, S.T
Pembina, IV/a
NIP. 19801227 200604 2 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya kualitas perencanaan lingkup bidang Infrastruktur dan kewilayahan | Persentase keselarasan/kesesuaian antar dokumen perencanaan (Renja dengan RKPD, Renstra dengan RPJMD dan dokumen perencanaan sectoral lainnya) lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan | 100% |
| 2. | Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan lingkup bidang Infrastruktur dan kewilayahan | Persentase capaian kinerja berkala Perangkat Daerah sesuai target lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan | 94% |

| PROGRAM | | ANGGARAN | KETERANGAN |
|---------|--|-----------------|------------|
| 1. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp. 134.945.000 | PAPBD |

PIHAK KEDUA,



Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E.,M.Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19790203 200604 1 003

Koba, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,



WAHYU SETYOWATI, S.T
Pembina, IV/a
NIP. 19801227 200604 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681
Telepon. (0718)7362026, Laman bappelitbangda.bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARZALI, S.E

Jabatan : KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E., M. Si

Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,


Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E., M. Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19790203 200604 1 003

Koba, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,


ARZALI, S.E
Pembina, IV/a
NIP. 19820104 200604 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

| No | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan | Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perumusan kebijakan | 100% |
| 2. | Meningkatnya inovasi yang ditetapkan di daerah | Persentase inovasi yang difasilitasi di daerah | 56,99% |

| PROGRAM | | ANGGARAN | KETERANGAN |
|---------|--|-----------------|------------|
| 1. | Program penelitian dan pengembangan daerah | Rp. 340.170.000 | PAPBD |

PIHAK KEDUA,


Dr. H. JOKO TRIADHI, S.E., M.Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19790203 200604 1 003

Koba, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,


ARZALI, S.E
Pembina, IV/a
NIP. 19820104 200604 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681
Telepon. (0718)7362026, Laman bappelitbangda.bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRAWAN, S.E
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HUSEF SRIBUONO, S.Hut., M.Ec.Dev.
Jabatan : SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

HUSEF SRIBUONO, S.Hut.,M.Ec.Dev
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19751228 200501 1 005

Koba, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,

HENDRAWAN, S.E
Penata, III/c
NIP. 19771016 201001 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|--|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terlaksananya kegiatan administrasi umum | Persentase cakupan pelayanan administrasi umum | 100% |
| 2. | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% |
| 3. | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase cakupan penyediaan dan pemeliharaan barang milik daerah | 100% |
| 4. | Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah | Jumlah barang milik daerah yang diadakan | 6 paket |
| 5. | Tersedianya laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Jumlah laporan barang milik daerah pada perangkat daerah | 2 laporan |
| 6. | Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100% |

| KEGIATAN | | ANGGARAN | KETERANGAN |
|----------|---|-----------------|------------|
| 1. | Administrasi umum perangkat daerah | Rp. 199.585.000 | PAPBD |
| 2. | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Rp. 546.878.000 | PAPBD |
| 3. | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Rp. 243.802.000 | PAPBD |
| 4. | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah | Rp. 92.000.000 | PAPBD |
| 5. | Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Rp. 4.090.000 | PAPBD |
| 6. | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Rp. 15.030.000 | PAPBD |


PIHAK KEDUA,



HUSEF SRIBUONO. S.Hut.,M.Ec.Dev
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19751228 200501 1 005

Koba, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,



HENDRAWAN, S.E
Penata, III/c
NIP. 19771016 201001 1 007

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama : Nelly Aprilia, S. AP
 Jabatan : Perencana Ahli Muda
 Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
 Tahun anggaran : 2024

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|---|---|---------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen pelaporan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 10 (Renja Induk, Renja Perubahan, RKA, DPA, DPPA, LKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Monev, Laporan PUG) |

Sekretaris Bappelitbangda



Husef Sribuono, S.Hut. M.Ec.Dev
 Pembina Tk.I / IV b
 NIP. 19751228 200501 1 005

Koba, Oktober 2024
 Perencana Ahli Muda




Nelly Aprilia, S. AP
 Penata / III c
 NIP. 19840402 200604 2014

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama : Rizky Amiliana, S.E
Jabatan : Analis Perekonomian
Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
Tahun anggaran : 2024

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|---|---|---------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Mengumpulkan bahan/laporan untuk menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah bahan/laporan perencanaan perangkat daerah dan bahan/laporan pelaporan perangkat daerah yang terkumpul | Dokumen | 10 (Renja Induk, Renja Perubahan, RKA, DPA, DPPA, LKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Monev, Laporan PUG) |

Sekretaris Bappelitbangda,



Husef Sribuono, S.Hut. M.Ec.Dev
Pembina Tk.I / IV b
NIP. 19751228 200501 1 005

Koba, 21 Oktober 2024
Analis Perekonomian,



Rizky Amiliana, S.E
Penata Muda / III a
NIP. 199610162022032020

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama : Fitriana Apriliyanti, A.Md
 Jabatan : Bendahara
 Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
 Tahun anggaran : 2024

| No | Sasaran | Indikator | Satuan | Target |
|----|--|------------------------------|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Menyiapkan Kelengkapan dokumen dan bukti-bukti belanja yang sah atas pengajuan SPP UP/GU/TU/LS | Jumlah Dokumen | Dokumen | 160 |
| 2 | Memungut dan menyetor pajak atas transaksi-transaksi belanja yang terjadi | Jumlah Dokumen | Dokumen | 265 |
| 3 | Melakukan entri terhadap SP2D LS, GJ, UP, GU, TU, SPJ Ganti Uang (GU) dan SPJ Tambah Uang (TU) ke dalam aplikasi SAKD Bendahara. | Jumlah Dokumen | Dokumen | 160 |
| 4 | Menyiapkan data penyusunan laporan PPK-SKPD | Jumlah Data Laporan Keuangan | Dokumen | 2 |
| 5 | Mencairkan dana (belanja) ke bank atas dasar SP2D yang telah di terbitkan | Jumlah Dokumen | Dokumen | 160 |
| 6 | Menyiapkan laporan pertanggungjawaban fungsional (SPJ Fungsional) dan pertanggungjawaban administratif (SPJ administratif) | Jumlah Dokumen | | 12 |
| 7 | Menyiapkan laporan buku kas umum (BKU) dan menyiapkan buku pembantu buku kas umum (BKU) | Jumlah Dokumen | | 12 |
| 8 | Melakukan penginputan pelaporan pajak (PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23) | Jumlah Dokumen | | 48 |

Sekretaris Bappelitbangda



Husef Sribuono, S. Hut., M.Ec.Dev
 Pembina Tk.I / IV b
 NIP. 19751228 200501 1 005

Koba, Oktober 2024
 Bendahara



Fitriana Apriliyanti, A.Md
 Pengata muda / III a
 NIP. 19920406 201402 2 002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama : Ari Andi Prayoga, S.E.
 Jabatan : Bendahara
 Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
 Tahun anggaran : 2024

| No | Sasaran | Indikator | Satuan | Target |
|----|---|----------------------------|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Menyiapkan dokumen usulan pencairan belanja SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) yang sudah diverifikasi | Jumlah berkas SPP dan SPM | Berkas | 55 |
| 2 | Melakukan Verifikasi berkas SPJ | Jumlah berkas SPJ | Berkas | 810 |
| 3 | Menyiapkan dokumen rekonsiliasi Aset Tetap pada Bappelitbangda | Jumlah berkas rekonsiliasi | Laporan | 12 |

Sekretaris Bappelitbangda



Husef Sribuono, S.Hut.,M, Ec.Dev.
 Pembina Tk.I / IV b
 NIP. 19751228 200501 1 005

Koba, Oktober 2024
 Bendahara



Ari Andi Prayoga, S.E.
 Penata Muda, III/a
 NIP. 19960404 202203 1 006

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama : Sonia Lolita,A. Md
 Jabatan : Pranata Laporan Keuangan
 Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
 Tahun anggaran : 2024

| No | Sasaran | Indikator | Satuan | Target |
|----|---|------------------------------|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Tersedianya Data Laporan Keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku | Jumlah Data Laporan Keuangan | Dokumen | 2 |
| 2 | Menyiapkan dan mengumpulkan bahan kelengkapan dokumen jurnal umum | Jumlah Dokumen | Dokumen | 1 |
| 3 | Menyiapkan dan mengumpulkan bahan kelengkapan dokumen jurnal memorial | Jumlah Dokumen | Dokumen | 1 |

Sekretaris Bappelitbangda



Husef Sribuono, S. Hut., M.Ec.Dev
 Pembina Tk.I / IV b
 NIP. 19751228 200501 1 005

Koba, Oktober 2024
 Pranata Laporan Keuangan



Sonia Lolita,A. Md
 Pengatur / II c
 NIP. 19970525 202203 2 011

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama : Y E T I, SE
Jabatan : Perencana Ahli Muda
Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
Tahun anggaran : 2024

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|--|---|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Terlaksananya koordinasi, asistensi, sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang ekonomi | Jumlah laporan hasil koordinasi, asistensi, sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang ekonomi | Laporan | 4 |
| 2 | Terlaksananya monitoring pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan lingkup subbidang perekonomian | Jumlah hasil monitoring dan evaluasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan lingkup daerah subbidang ekonomi | Laporan | 4 |

Kepala Bidang Perekonomian dan SDA,



Maulan, SE
Pembina / IV a
NIP. 19770806 200903 1 001

Koba, Oktober 2024
Perencana Ahli Muda,




Y e t i, SE
Penata Tk. I / III d
NIP. 19790318 201101 2 001

Nama : Eka Dewinta, S.E.
Jabatan : Analis Perekonomian
Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
Tahun Anggaran : 2024

| No | Sasaran | Indikator | Target | Satuan |
|----|---|----------------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Menyiapkan dan Mengumpulkan Bahan Koordinasi, Asistensi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian | Jumlah Bahan/Data yang disiapkan | Berkas | 4 |
| 2 | Mendokumentasikan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian | Jumlah Bahan/Data yang disiapkan | Berkas | 4 |

Kepala Bidang Perekonomian dan SDA



Maulan, S.E., M.M.
Pembina / IV a
NIP. 19790806 200903 1 001

Koba, Oktober 2024
Analis Perekonomian



Eka Dewinta, S.E.
Penata Muda / III a
NIP. 19920825 202203 2 009

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama : Arpandi Sembiring, S.E
 Jabatan : Ahli Pertama - Perencana
 Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
 Tahun anggaran : 2024

| No | Kinerja | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|--|--|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Menyiapkan data bahan koordinasi, asistensi, dan sinergitas, Perencanaan Pembangunan daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) | Jumlah Jumlah bahan laporan koordinasi,asistensi,sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Laporan | 1 |
| 2 | Menyiapkan data bahan koordinasi, asistensi, dan sinergitas, Perencanaan Pembangunan daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) | Jumlah hasil Monitoring dan Evaluasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Prekonomi dan Sumber Daya Alam | Laporan | 1 |

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam



Maulan S.E., M.M
 Pembina / IV a
 NIP. 19770806 200903 1 00 1

Koba, Oktober 2024
 Perekonomian dan Sumber Daya Alam



Arpandi Sembiring, S.E
 IX
 NIPPPK. 198404042023 2 11 022

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama : Yeni Meylani G., S.E
 Jabatan : Analis Ekonomi Kreatif
 Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
 Tahun anggaran : 2024


| No | KEGIATAN | KINERJA | Satuan | Target |
|----|---|--|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Menyiapkan, mengetik, mengumpulkan bahan, mengolah data bahan koordinasi, asistensi, dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang SDA | Jumlah Jumlah bahan laporan koordinasi,asistensi,sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Laporan | 1 |
| 2 | Mengumpulkan bahan, mengolah data dan mendokumentasikan bahan monitoring, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang SDA | Jumlah hasil Monitoring dan Evaluasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Perekonomi dan Sumber Daya Alam | Laporan | 1 |

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam


 Maulan S.E., M.M.
 Pembina / IV a

NIP. 19770806 200903 1 00 1

Koba, Oktober 2024


 Yeni Meylani G., S.E
 Penata Muda, III/a
 NIP. 19900517 202203 2 005

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama : Yeni Meylani G., S.E
 Jabatan : Analis Ekonomi Kreatif
 Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
 Tahun anggaran : 2024

| No | KEGIATAN | KINERJA | Satuan | Target |
|----|---|--|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Menyiapkan, mengetik, mengumpulkan bahan, mengolah data bahan koordinasi, asistensi, dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang SDA | Jumlah Jumlah bahan laporan koordinasi,asistensi,sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Laporan | 1 |
| 2 | Mengumpulkan bahan, mengolah data dan mendokumentasikan bahan monitoring, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang SDA | Jumlah hasil Monitoring dan Evaluasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Prekonomi dan Sumber Daya Alam | Laporan | 1 |

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam



Maulan S.E.,M.M
 Pembina / IV a
 NIP. 19770806 200903 1 00 1

Koba, Januari 2024



Yeni Meylani G., S.E
 Penata Muda, III/a
 NIP. 19900517 202203 2 005

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama : Muhammad Abidzar, S.T
Jabatan : Analis Infrastruktur
Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
Tahun anggaran : 2024

| No | Sasaran | Indikator | Satuan | Target |
|----|--|------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Menyiapkan Bahan dan Laporan Penelitian, Kajian, Riset Daerah yang akan dilaksanakan | Jumlah bahan / data yang disiapkan | Berkas | 1 |
| 2 | Menyiapkan Bahan dan Laporan Inovasi Daerah yang akan difasilitasi | Jumlah bahan / data yang disiapkan | Berkas | 1 |

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan



Arzali, S.E
Pembina / IV a
NIP. 198201042005041007

Koba, 21 Oktober 2024
Analis Infrastruktur



Muhammad Abidzar, S.T
Penata Muda / III a
NIP. 199905092022031002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama : Dhea Rizky Maharani, S.Tr.Sos
Jabatan : Analis Penelitian dan Pengembangan
Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
Tahun anggaran : 2024

| No | Sasaran | Indikator | Satuan | Target |
|----|---|---|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Menyiapkan bahan rumusan kebijakan hasil kelitbangan dan riset daerah | Jumlah rumusan kebijakan hasil kelitbangan dan riset daerah | Dokumen | 1 |
| 2 | Menyiapkan bahan/data dan laporan fasilitasi inovasi daerah | Jumlah bahan/data dan laporan fasilitasi inovasi daerah | Laporan | 1 |

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan



ARZALI, S.E.
Pembina/IVa
NIP. 198201042006041007

Koba, 21 Oktober 2024
Analis Penelitian dan Pengembangan



Dhea Rizky Maharani, S.Tr.Sos
Penata Muda Tk I/IIIb
NIP. 199506212019022005

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama : Ratih Kusumastuti, S.E, M.Si
 Jabatan : Peneliti Ahli Pertama
 Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
 Tahun anggaran : 2024

| No | Sasaran | Indikator | Satuan | Target |
|----|---|---|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Menghasilkan Penelitian, Kajian dan Riset Daerah yang akan dilaksanakan | Jumlah Penelitian, Kajian dan Riset Daerah yang di hasilkan | Dokumen | 2 |
| 2 | Mengusulkan Inovasi Daerah yang Akan di Fasilitasi | Jumlah Inovasi Daerah yang akan di fasilitasi | Laporan | 1 |

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan



Arzali S. E
 Pembina / IV a
 NIP. 19820104 200604 1 007

Koba, 21 Oktober 2024
 Peneliti Ahli Pertama



Ratih Kusumastuti, S.E, M.Si
 Penata Muda TK.I / III b
 NIP. 19861004 202203 2 002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama : Milia Rizki Nur Asih, M.Ec.Dev.
 Jabatan : Peneliti Ahli Pertama
 Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
 Tahun anggaran : 2024

| No | Sasaran | Indikator | Satuan | Target |
|----|---|--|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Menghasilkan penelitian, kajian dan riset yang dilaksanakan di daerah | Jumlah penelitian, kajian, dan riset yang dihasilkan di daerah | Dokumen | 2 |
| 2 | Mengusulkan inovasi daerah yang akan difasilitasi | Jumlah inovasi daerah yang diusulkan | Laporan | 1 |

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan



Arzali, S.E
 Pembina / IV a
 NIP. 198201042005041007

Koba, 21 Oktober 2024
 Peneliti Ahli Pertama



Milia Rizki Nur Asih, M.Ec.Dev.
 Penata Muda Tk I / III b
 NIP. 199210062022032007

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama : Anggun Gunanto S.P.W.K
Jabatan : Analis Pemerintah Daerah
Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
Tahun anggaran : 2024


| No | Sasaran | Indikator | Satuan | Target |
|----|--|---|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Menyiapkan Bahan dan Laporan Penelitian, Kajian, Riset Daerah yang akan dilaksanakan | Jumlah Bahan dan Laporan Penelitian, Kajian, Riset Daerah yang dilaksanakan | Dokumen | 2 |
| 2 | Menyiapkan Bahan dan Laporan Inovasi Daerah yang akan di Fasilitasi | Jumlah Bahan dan Laporan Inovasi Daerah yang di Fasilitasi | Laporan | 1 |

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan



ARZALI, S.E.
Pembina/IVa
NIP. 198201042006041007

Koba, 21 Oktober 2024
Analis Pemerintah Daerah



Anggun Gunanto, S.P.W.K
Penata Muda Tk.I/III b
NIP. 198506242011011006

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama : Sulistiarini, S.Si
 Jabatan : Perencana Ahli Muda
 Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
 Tahun anggaran : 2024


| No | Sasaran | Indikator | Satuan | Target |
|----|---|---|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Terlaksananya koordinasi, asistensi, sinergisitas Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur | Jumlah laporan hasil koordinasi, asistensi, sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang infrastruktur | Laporan | 1 |
| 2 | Terlaksananya monitoring pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur | Jumlah hasil monitoring dan evaluasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang infrastruktur | Laporan | 1 |

Kepala Bidang Infrastruktur dan kewilayahan,



Wahyu Setyowati, S.T
 Pembina / IV a
 NIP. 198012272006042006

Koba, Oktober 2024
 Perencana Ahli Muda,



Sulistiarini, S.Si
 Penata / III c
 NIP. 198502202014022002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama : Denny Setiawan, S. T
 Jabatan : Analis Penataan Kawasan
 Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
 Tahun anggaran : 2024

| No | Sasaran | Indikator | Target | Satuan |
|----|---|----------------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Mengumpulkan hasil pembahasan asistensi kesesuaian Renja Perangkat Daerah dengan RKPD pada mitra kerja sektor kewilayahan | Jumlah bahan/data yang disiapkan | Berkas | 1 |
| 2 | Mengumpulkan hasil sinkronisasi antar dokumen perencanaan sektor kewilayahan | Jumlah bahan/data yang disiapkan | Berkas | 1 |
| 3 | Mendokumentasikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada sektor kewilayahan | Jumlah bahan/data yang disiapkan | Berkas | 1 |

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan



Wahyu Setyowati, S.T
 Pembina / IV a
 NIP. 19801227 200604 2006

Koba, Oktober 2024
 Analis Penataan Kawasan



Denny Setiawan, S. T
 Penata Muda / III a
 NIP. 19950512 202203 1 012

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama : Ade Arinda, S.T
 Jabatan : Analis Lingkungan Hidup
 Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
 Tahun anggaran : 2024

| No | Sasaran | Indikator | Target | Satuan |
|----|---|----------------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Mengumpulkan hasil pembahasan asistensi kesesuaian Renja Perangkat Daerah dengan RKPD pada Mitra Kerja pada sektor Lingkungan Hidup | Jumlah bahan/data yang disiapkan | Berkas | 1 |
| 2 | Mengumpulkan hasil sinkronisasi antar dokumen perencanaan pada sektor lingkungan hidup | Jumlah bahan/data yang disiapkan | Berkas | 1 |
| 3 | Mendokumentasikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada sektor lingkungan hidup | Jumlah bahan/data yang disiapkan | Berkas | 1 |

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan



Wahyu Setyowati, S.T
 Pembina / IV a

NIP. 19801227 200604 2006

Koba, Oktober 2024
 Analis Lingkungan Hidup



Ade Arinda, S.T
 Penata Muda / III a

NIP. 19960910 202203 2 015

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama : Agung Taufiq Arrahman, S.T
 Jabatan : Analis Infrastruktur
 Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
 Tahun anggaran : 2024


| No | Sasaran | Indikator | Target | Satuan |
|----|---|----------------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Mengumpulkan hasil pembahasan kesesuaian Renja Perangkat Daerah dengan RKPD pada sektor pelayanan infrastruktur dasar | Jumlah bahan/data yang disiapkan | Berkas | 1 |
| 2 | Mengumpulkan hasil sinkronisasi antar dokumen perencanaan | Jumlah bahan/data yang disiapkan | Berkas | 1 |
| 3 | Mendokumentasikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan perencanaan periode selanjutnya pada sektor pelayanan infrastruktur dasar | Jumlah bahan/data yang disiapkan | Berkas | 1 |

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan



Wahyu Setyowati, S.T
 Pembina, IV/a
 NIP. 19801227 200604 2006

Koba, Oktober 2024
 Analis Infrastruktur



Agung Taufiq Arrahman, S.T
 Penata Muda, III/a
 NIP. 19981214 202203 1 004

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama : Bayu Prasetyo, S.T
 Jabatan : Analis Lingkungan Hidup
 Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
 Tahun anggaran : 2024


| No | Sasaran | Indikator | Target | Satuan |
|----|---|----------------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Mengumpulkan hasil pembahasan asistensi kesesuaian Renja Perangkat Daerah dengan RKPD pada Mitra Kerja pada sektor Lingkungan Hidup | Jumlah bahan/data yang disiapkan | Berkas | 1 |
| 2 | Mengumpulkan hasil sinkronisasi antar dokumen perencanaan pada sektor lingkungan hidup | Jumlah bahan/data yang disiapkan | Berkas | 1 |
| 3 | Mendokumentasikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada sektor lingkungan hidup | Jumlah bahan/data yang disiapkan | Berkas | 1 |

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan



Wahyu Setyowati, S.T
 Pembina / IV a
 NIP. 19801227 200604 2006

Koba, Oktober 2024
 Analis Lingkungan Hidup



Bayu Prasetyo, S.T
 Penata Muda / III a
 NIP. 19910523 202203 1 010

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama : Endang Opriana, M.Si
Jabatan : Perencana Ahli Muda
Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
Tahun anggaran : 2024

| No | Sasaran | Indikator | Target | Satuan |
|----|--|---|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Terlaksananya koordinasi, asistensi, sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pemerintahan | Jumlah laporan hasil koordinasi, asistensi, sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pemerintahan | 4 | Laporan |
| 2 | Terlaksananya monitoring dan evaluasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pemerintahan | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pemerintahan | 4 | Laporan |
| 3 | Terlaksananya koordinasi, asistensi, sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pembangunan Manusia | Jumlah laporan hasil koordinasi, asistensi, sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pembangunan Manusia | 4 | Laporan |
| 4 | Terlaksananya monitoring dan evaluasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pembangunan Manusia | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pembangunan Manusia | 4 | Laporan |

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

DESIANA, S.H., M.H
 Pembina, IV/a
 NIP. 19801211 200604 2 007

Koba, 21 Oktober 2024

Perencana Ahli Muda

Endang Opriana, M.Si
 Pembina, IV/a
 NIP. 19840314 201101 2 003

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama : Rofie Lugita Sari, S.E
Jabatan : Ahli Pertama - Perencana
Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
Tahun anggaran : 2024

| No | Sasaran | Indikator | Target | Satuan |
|----|---|--|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Tersedianya draf laporan koordinasi, asistensi, sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pemerintahan | Jumlah draf laporan hasil koordinasi, asistensi, sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pemerintahan | 4 | Draf Laporan |
| 2 | Tersedianya draf laporan monitoring dan evaluasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pemerintahan | Jumlah draf laporan hasil monitoring dan evaluasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pemerintahan | 4 | Draf Laporan |
| 3 | Tersedianya draf laporan koordinasi, asistensi, sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pembangunan Manusia | Jumlah draf laporan hasil koordinasi, asistensi, sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pembangunan Manusia | 4 | Draf Laporan |
| 4 | Tersedianya draf laporan monitoring dan evaluasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pembangunan Manusia | Jumlah draf laporan hasil monitoring dan evaluasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang Pembangunan Manusia | 4 | Draf Laporan |

**Kepala Bidang Pemerintahan dan
 Pembangunan Manusia,**

DESIANA, S.H., M.H
Pembina, IV/a
NIP. 19801211 200604 2 007

Koba, 21 Oktober 2024

Ahli Pertama - Perencana




Rofie Lugita Sari, S.E
IX
NI PPPK. 19960413 202321 2

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama : Maria Mahdalena Br Silalahi, S.Sos
Jabatan : Analis Sosial Budaya
Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
Tahun anggaran : 2024


| No | Kinerja | Indikator Kinerja | Target | Satuan |
|----|---|--|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Menyiapkan dan Mengumpulkan bahan Koordinasi. Asistensi, Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah bahan Koordinasi, Asistensi, Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pembangunan Manusia | 7 | Data |
| 2 | Mendokumentasikan pelaksanaan monitoring pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan lingkup bidang Pembangunan Manusia | Jumlah dokumentasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan lingkup bidang pembangunan manusia | 7 | Data |

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia


Desiana, S.H., M.H
Pembina / IV a
NIP. 198012112006042007

Koba, 21 Oktober 2024

Analisis Sosial Budaya



Maria Mahdalena BR
Penata Muda / III a
NIP. 198906232022032004

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama : Endang Sri Wulansari, S.E.
Jabatan : Analis Program Pembangunan
Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
Tahun : 2024

| No | Sasaran | Indikator | Target | Satuan |
|----|--|--|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Menyiapkan dan Mengumpulkan Bahan Koordinasi, Asistensi, Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan | Jumlah Bahan Koordinasi, Asistensi, Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan yang disiapkan | 7 | Data |
| 2 | Mendokumentasikan Pelaksanaan Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan | Jumlah Dokumentasi Pelaksanaan Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan yang disiapkan | 7 | Data |

Kepala Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,


Desiana, S.H., M.H.
Pembina, I/Wa
NIP. 19801211 200604 2 007

Koba, 21 Oktober 2024

Analisis Program
Pembangunan,


Endang Sri Wulansari, S.E.
Penata Muda, III/a
NIP. 19980220 202203 2 018

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama : Rini Dwi Nopianti,SE
 Jabatan : Analis Perencanaan
 Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
 Tahun anggaran : 2024

| No | Sasaran | Indikator | Satuan | Target |
|----|--|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Mengumpulkan bahan dokumen perubahan RKPD tahun 2024 | Jumlah dokumen perubahan RKPD tahun 2024 yang dipersiapkan dan di ketik | Berkas | 1 |
| 2 | Mengumpulkan bahan dokumen RKPD tahun 2025 | Jumlah dokumen RKPD tahun 2025 yang dipersiapkan dan di ketik | Berkas | 1 |
| 3 | Mengumpulkan bahan dokumen RPJPD tahun 2025-2045 | Jumlah dokumen RPJPD tahun 2025-2045 yang dipersiapkan dan di ketik | Berkas | 1 |
| 4 | Mengumpulkan bahan dokumen Teknokratik RPJMD tahun 2025-2029 | Jumlah dokumen RPJMD tahun 2025-2029 yang dipersiapkan dan di ketik | Berkas | 1 |
| 5 | Menyiapkan data dan bahan perencanaan dalam pengolahan aplikasi e-planing SIPD | Jumlah data dan bahan perencanaan yang di entry / di ketik dalam aplikasi e-planning SIPD | Berkas | 1 |
| 6 | Mengetik Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perubahan Tahun 2024 | Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perubahan Tahun 2024 yang diketik | Berkas | 2 |

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah



Eroika Sari Widiyatni, SE
 Pembina / IV a
 NIP. 19810211 200604 2 007

Koba, 21 Oktober 2024

Analisis Perencanaan



Rini Dwi Nopianti,SE
 Penata Muda / III a
 NIP. 19901126 201902 2 004

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama : Elita Finni Sihombing, S.E
 Jabatan : Analis Program Pembangunan
 Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
 Tahun anggaran : 2024

| No | Sasaran | Indikator | Satuan | Target |
|----|---|--|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Mengumpulkan Bahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 | Jumlah Bahan RKPD tahun 2024 yang dipersiapkan dan diketik | Berkas | 1 |
| 2 | Mengumpulkan Bahan perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 | Jumlah Bahan perubahan RKPD tahun 2024 yang dipersiapkan dan diketik | Berkas | 1 |
| 3 | Mengumpulkan bahan RPJPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025-2045 | Jumlah Bahan RPJPD tahun 2025-2045 yang dipersiapkan dan diketik | Berkas | 1 |
| 4 | Mengumpulkan Bahan Rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025-2029 | Jumlah Bahan Rancangan teknokratik RPJMD tahun 2025-2029 yang dipersiapkan dan diketik | Berkas | 1 |
| 5 | Mengetik Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perubahan Tahun 2024 | Jumlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perubahan Tahun 2024 yang diketik | Berkas | 2 |
| 6 | Menyusun Laporan Berkala Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DAK Fisik dan DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2024 | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik Tahun 2024 yang dipersiapkan dan diketik | Dokumen | 4 |
| 7 | Menyusun Laporan Berkala Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 | Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dipersiapkan dan diketik | Dokumen | 4 |

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi
 Pembangunan daerah


 Eroika Sari Widiyatni, SE
 Pembina / IV a
 NIP 19810211 200604 2 007

Koba, 21 Oktober 2024
 Analis Program Pembangunan


 Elita Finni Sihombing, S.E
 Penata Muda / III a
 NIP 19931129 202203 2 010

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama : Septi Angraeni, S.St. Pi., M.Si
Jabatan : Perencana Ahli Muda
Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
Tahun anggaran : 2024

| No | Sasaran | Indikator | Satuan | Target |
|----|--|---|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Laporan | 6 |
| 2 | Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Laporan | 4 |
| 3 | Melakukan Analisa dan Evaluasi Data Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Analisa dan Evaluasi Data Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Laporan | 3 |

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah,



Eroika Sari Widiyatni, SE
Pembina / IV a
NIP. 19810211 200604 2 007

Koba, 21 Oktober 2024
Perencana Ahli Muda,



Septi Angraeni, S.St.Pi., M.Si
Pembina / IV a
NIP. 198660921 201001 2 014

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama : Dian Kusumawati, SE., Ak., M.Acc
 Jabatan : Perencana Ahli Muda
 Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
 Tahun anggaran : 2024

| No | Sasaran | Indikator | Satuan | Target |
|----|---|---|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Terlaksananya penyusunan perencanaan pendanaan, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. | Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang disusun. | Dokumen | 7 |
| | | Jumlah laporan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah. | Laporan | 1 |

Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah



Eroika Sari Widiyatni, SE
 Pembina/ IVa
 NIP. 19810211 200604 2 007

Koba, 21 Oktober 2024

Perencana Ahli Muda



Dian Kusumawati, SE,Ak.,M. Acc
 Penata Tk. I / III d
 NIP. 19870402 201001 2 010

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Nama : Atikah, S.Kom
 Jabatan : Pranata Komputer Mahir
 Unit : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
 Tahun Anggaran : 2024

| No | Kinerja | Indikator | Satuan | Target |
|----|---|--|-----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Melakukan pengumpulan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 dan Perubahan Renja PD Tahun 2024 | Jumlah dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 dan Perubahan Renja PD Tahun 2024 | dokumen | 31 |
| 2 | Melakukan pengumpulan usulan kamus aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD | Jumlah usulan kamus aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD | berkas | 1 |
| 3 | Menyusun Surat Keputusan tentang Tim Penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 | Jumlah Surat Keputusan yang disusun | Surat Keputusan | 2 |
| 4 | Menyusun draf dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 | Jumlah draf dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 | draf dokumen | 1 |
| 5 | Melakukan penginputan usulan kamus aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD dalam Aplikasi SIPD | Jumlah usulan kamus aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD yang diinput | berkas | 1 |
| 6 | Melakukan pengecekan terhadap penginputan matrik Renja PD Tahun 2025 dan matrik Perubahan Renja PD Tahun 2024 dalam Aplikasi SIPD | Jumlah matrik Renja PD Tahun 2025 dan Perubahan Renja PD Tahun 2024 yang dilakukan pengecekan | berkas | 2 |
| 7 | Melakukan pengisian form-form dalam rangka fasilitasi RKPD Tahun 2025 dan fasilitasi Perubahan RKPD Tahun 2024 | Jumlah form-form dalam rangka fasilitasi RKPD Tahun 2025 dan fasilitasi Perubahan RKPD Tahun 2024 yang diisi | berkas | 2 |
| 8 | Melakukan penginputan rincian belanja (RKA) sub kegiatan dalam Aplikasi SIPD | Jumlah rincian belanja (RKA) yang diinput | berkas | 1 |
| 9 | Melakukan rekapitulasi matrik program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah di Perubahan RKPD Tahun 2024 | Jumlah matrik program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah yang direkapitulasi | dokumen | 1 |

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,



EROIKA SARI WIDIYATNI, SE
 Pembina / IV a
 NIP 19810211 200604 2 007

Koba, 21 Oktober 2024

Pranata Komputer Mahir,



ATIKAH, S.Kom
 Penata Muda Tk. I / III b
 NIP 19850505 201001 2 027



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jl. Raya By Pass No. 01 Koba 33181 Telp. (07187362026)

KEPUTUSAN

KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.4/ 477 /BAPPELITBANGDA/2023

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2021-2026

KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2.c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II/Satuan Kerja/SKPD/Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output);

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Implementasi SAKIP yang dilakukan oleh inspektorat dan hasil Keputusan Rapat Internal Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah terkait Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 136);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2025 (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 241);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);
19. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1131);
20. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 nomor : 1298).

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021-2026.

SATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Penetapan Kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Bangka Tengah
- KEEMPAT : Dengan Terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 188.4/1667/Bappelitbangda/2021 tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal Agustus 2023

KEPALA BAPPELITBANGDA,


Dr. H. JOKO TRIADHI, SE., M.Si
Pembina TK.I / IVb
NIP. 197902032006041003

| N O | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARA N | Formula | KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD | TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD |
|--------|---|--|--|---|---|---|-------|-------|-------|-------|--|
| | | | | | 2021 (target) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Peningkat an kualitas perenca naan pemban gunan daerah | | Nilai perencanaan Kinerja | Nilai komponen perencanaan kinerja dalam nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahunan yang dikeluarkan oleh KemenpanRB | 24,63 | 24,67 | 24,85 | 24,95 | 25,15 | 25,35 | 25,35 |
| | | Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah | Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKP D dengan RPJMD | Jumlah program RKP D tahun berkenaan X 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan | | | | | | | |
| | | Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah | Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah | Jumlah target sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tercapai x100% | 85 | 87 | 89 | 91 | 92 | 95 | 95 |
| | | | | Jumlah target sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan | | | | | | | |
| | | | Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah target program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah yang tercapai x100% | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 |
| | | | | Jumlah target program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| No | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARA N | Formula | KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD | TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD |
|----|---|--|---|--|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | | | 2021 (target) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Peningkat an kualitas hasil litbang dan inovasi daerah | | Indeks Inovasi daerah | predikat hasil penilaian indeks inovasi daerah oleh kementerian Dalam Negeri | inovatif | inovatif | sangat inovatif | sangat inovatif | sangat inovatif | sangat inovatif | sangat inovatif |
| | | Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan | Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan | Jumlah Kelitbangan yang dimanfaatkan $\times 100\%$ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | Jumlah Kelitbangan yang dihasilkan | | | | | | | |
| | | Meningkatnya kualitas inovasi daerah | Persentase inovasi yang diterapkan di daerah | Jumlah Inovasi yang diterapkan $\times 100\%$ | 72,12 | 72,12 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
| | | | | Jumlah inovasi yang di fasilitasi | | | | | | | |

KEPALA BAPPELITBANGDA, 

Dr. H. JOKO TRIADHI, SE, M. Si
Pembina TK. I / IVb
NIP. 197902032006041003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba Kepulauan Bangka Belitung 33681
Telp. (0718) 7362019, Fax(0718) 7362019
Email : inspektoratbateng@gmail.com

Koba, 27 Mei 2024

Nomor : 710/82/ITDAKAB/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Badan
Perencanaan, Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

Yth. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah
di –
Koba

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah, dengan uraian sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu bentuk sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Evaluasi SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan dan implementasi AKIP pada Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

b. Dasar Hukum

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c) Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah; dan
- d) Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor : 094/63/ITDAKAB/2024 Tanggal 18 Maret 2024.

c. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk:

- a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b) menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja Perangkat Daerah.

e. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

f. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah belum menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan bahwa nilai sebesar **81,35** dengan predikat “**A**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Memuaskan**”, yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

| No | Komponen Yang di Nilai | Bobot | Nilai 2024 |
|----|---|------------|--------------|
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30 | 25,53 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 30 | 23,94 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15 | 12,38 |
| 4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 | 19,50 |
| | Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 81,35 |
| | Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | A |

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan perbaikan dokumen perencanaan yang lebih berorientasi hasil/outcome dan selaras dengan sasaran strategisnya. Perbaikan dokumen ini berdasarkan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading);
- b) Sebagian kecil pegawai belum memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja

Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan pengukuran kinerja atas realisasi kinerjanya dan telah memiliki rencana aksi untuk pencapaian kinerja. Namun demikian, masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam pengukuran kinerja, sebagai berikut:

- a) Pada dasarnya Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian, akan tetapi keterlibatan pimpinan tersebut belum terdokumentasi dengan baik;

- b) Sebagian kecil pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a) Pada dasarnya Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab), akan tetapi perhatian tersebut belum terdokumentasi dengan baik;
- b) Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada dasarnya telah melakukan Evaluasi Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja, akan tetapi masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja, akan tetapi belum terdokumentasi dengan baik;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang, akan tetapi belum terdokumentasi dengan baik;
- c) Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah belum menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dengan membuat matrik rencana aksi tindaklanjut, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan dokumen perencanaan tahun selanjutnya.

3. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki *Cascading* yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (sampai ke staf/pelaksana/jabatan fungsional/operasional);
- 2) Meningkatkan komitmen seluruh pegawai untuk memahami dan peduli terhadap kinerja yang telah direncanakan;
- 3) Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*);
- 4) Meningkatkan komitmen seluruh pegawai untuk memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;
- 5) Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan dalam penyajian informasi pada laporan akuntabilitas kinerja;
- 6) Meningkatkan komitmen seluruh pegawai atas penyajian informasi dalam laporan kinerja;
- 7) Membuat evaluasi akuntabilitas kinerja (evaluasi rencana aksi) pada seluruh unit kerja secara berjenjang;
- 8) Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dengan membuat matrik rencana aksi tindaklanjut, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan dokumen perencanaan tahun selanjutnya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implemementasi AKIP Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami menghargai upaya saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja dan dapat menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

\$_{ttd}\$

Drs. Pittor, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19650528 199203 1 005

**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP LHE BAPPELITBANGDA
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024**

| No. | Rekomendasi LHE 2024 | Tindak Lanjut | Target | Status /Progres Penyelesaian |
|-----|---|--|---|------------------------------|
| 1 | Memperbaiki cascading yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan (sampai ke staf/pelaksana/jabatan fungsional/operasional | Bappelitbangda melakukan perbaikan Cascading Bappelitbangda | Perbaikan Cascading yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan (sampai ke staf/pelaksana/jabatan fungsional/operasional | Sudah di TL |
| | | | | |
| 2 | Meningkatkan komitmen seluruh pegawai untuk memahami dan peduli terhadap kinerja yang telah direncanakan | Kepala Bappelitbangda membuat Fakta Integritas terkait pemahaman dan kedulian terhadap kinerja yang telah direncanakan | dokumen Fakta Integritas | Sudah di TL |
| | | | | |
| 3 | Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan (<i>Decision Maker</i>) | Notulen dan foto rapat internal pembahasan anggaran tahun 2025 serta monev realisasi anggaran | dokumentasi keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan (Notulen rapat, foto rapat) | Sudah di TL |
| | | | | |
| 4 | Meningkatkan komitmen seluruh pegawai tentang pemahaman kepedulian dan implementasi SAKIP Perangkat Daerah | Kepala Bappelitbangda membuat Fakta Integritas terkait pemahaman kepedulian dan implementasi SAKIP Perangkat Daerah | dokumen Fakta Integritas | Sudah di TL |
| | | | | |
| 5 | Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan dalam penyajian informasi pada laporan akuntabilitas kinerja | Notulen rapat monev kinerja TW I dan Foto Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 di Bappelitbangda | dokumentasi keterlibatan pimpinan dalam penyajian informasi pada Laporan akuntabilitas kinerja | Sudah di TL |
| | | | | |

| No. | Rekomendasi LHE 2024 | Tindak Lanjut | Target | Status /Progres Penyelesaian |
|-----|--|--|--|------------------------------|
| 6 | Meningkatkan komitmen seluruh pegawai atas penyajian informasi dalam laporan kinerja | Kepala Bappelitbangda membuat fakta integritas terkait penyajian informasi dalam laporan kinerja | dokumen fakta integritas | Sudah di TL |
| 7 | Membuat evaluasi Akuntabilitas kinerja (evaluasi rencana aksi) pada seluruh unit kerja secara berjenjang | Membuat evaluasi Akuntabilitas kinerja (evaluasi rencana aksi) pada masing masing bidang | Membuat evaluasi Akuntabilitas kinerja (evaluasi rencana aksi) pada seluruh bidang secara berjenjang | Sudah di TL |
| 8 | Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dengan membuat matrik rencana aksi tindaklanjut, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan dokumen perencanaan tahun selanjutnya | membuat rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya | Membuat matrik rencana Tindak lanjut tahun 2023 | selesai |

KEPALA BAPPELITBANGDA



DR. JOKO TRIADHI, SE., M. Si
PEMBINA TK.I /Ivb
NIP. 197902032006041003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681
Telepon. (0718)7362026, Laman bappelitbangda.bangkatengahkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.45/ 072 /BAPPELITBANGDA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DAN
PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
2025

KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasikan AKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah perlu dibentuk TIM Internal SAKIP dan Implementasi SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 198);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);
18. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 85 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1238);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

SATU

: Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

Tugas dan wewenang tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan meliputi Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
2. Memastikan adanya keselarasan antar dokumen perencanaan pada tingkat perangkat daerah;
3. Mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
4. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Merumuskan dan menyusun pedoman (SOP, Juknis, dll) sebagai petunjuk pelaksanaan implementasi internal SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
6. Melaksanakan penilaian/pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dan merekomendasikan hasil penilaian untuk bahan pemberian *reward* dan *punishment*;
7. Melakukan monitoring atau pemantauan dan evaluasi internal atas implementasi SAKIP, yaitu :
 - a) Capaian Target Jangka Menengah Renstra
 - b) Capaian Kinerja Periodik
 - c) Capaian Rencana Aksi
 - d) Capaian Program dan Kegiatan
 - e) Capaian IKU
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;

KEDUA

: Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal : 09 Januari 2025

KEPALA BAPPELITBANGDA,



Dr. H. Joko Triadhi., S.E., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19790203 200604 1 003

SUSUNAN TIM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (AKIP) DAN
PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP)

- Ketua : Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
Sekretaris : Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kabupaten Bangka
Tengah
5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda
Kabupaten Bangka Tengah
6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kabupaten
Bangka Tengah
7. Perencana Ahli Muda : 1. Dian Kusumawati, S.E., M.Acc
2. Endang Opriana, M.Si
3. Septi Angraeni, S.St.Pi, M.Si
4. Yeti, S.E
5. Sulistiarini, S.Si
6. Nelly Aprilia, S.Ap
8. Ahli Pertama Perencana : 1. Arpandi Sembiring, S.E
2. Rofie Lugita Sari, S.E
9. Peneliti Muda : 1. Hartono, S.P., M.Sc
10. Peneliti Pertama : 1. Ratih Kusumastuti, S.E., M.Si
2. Milia Rizki Nur Asih, M.Ec.Dev
11. Analis Keuangan Pusat dan Daerah : Cahyo Bawono Adi, S.E.
12. Pelaksana pada Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.

KEPALA BAPPELITBANGDA,



Dr. H. Joko Triadhi, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19790203 200604 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681
Telepon. (0718)7362026, Laman bappelitbangda.bangkatengahkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.45/ 071 /BAPPELITBANGDA/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
BANGKA TENGAH TAHUN 2026

KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa agar proses penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025 dapat berjalan secara efektif dan efisien perlu dilaksanakan secara terencana dan terpadu;
- b. bahwa agar penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2024 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 331);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);
18. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1099);
19. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 85 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1238);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2026**

- SATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
1. Mengkaji rencana/usulan program dan kegiatan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2026;
 2. Mengintegrasikan dan menyelaraskan rencana/usulan program dan kegiatan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2026 dengan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;
 3. Menyusun Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 09 Januari 2025

KEPALA BAPPELITBANGDA,




Dr. H. Joko Triadhi, S.E., M.Si
Pembina Tk I / IV b
NIP. 19790203 200604 1 003

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2025

- Ketua : Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
Sekretaris : Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
Anggota :
- a. Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
 - b. Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
 - c. Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
 - d. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
 - e. Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
 - f. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
 - g. Perencana Ahli Muda :
 - 1. Dian Kusumawati, S.E., M.Acc
 - 2. Endang Opriana, M.Si
 - 3. Septi Angraeni, M.Si
 - 4. Yeti, S.E
 - 5. Sulistiarini, S.Si
 - 6. Nelly Aprilia, S.Ap
 - h. Ahli Pertama Perencana :
 - 1. Apriandi Sembiring, S.E
 - 2. Rofie Lugita Sari, S.E
 - i. Peneliti Muda :
 - 1. Hartono, S.P., M.Si
 - j. Peneliti Pertama :
 - 1. Ratih Kusumastuti, S.E., M.Si
 - 2. Milia Rizki Nur Asih, M.Ec.Dev
 - k. Analis Keuangan Pusat dan Daerah : Cahyo Bawono Adi, S.E.
 - l. Pelaksana pada Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.

KEPALA BAPPELITBANGDA,


Dr. H. Joko Triadhi, S.E., M.Si
Pembina Tk I / IV b
NIP. 19790203 200604 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681
Telepon. (0718)7362026, Laman bappelitbangda.bangkatengahkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.45/ 072 /BAPPELITBANGDA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DAN
PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
2025

KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasikan AKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah perlu dibentuk TIM Internal SAKIP dan Implementasi SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 198);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);
18. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 85 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1238);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**

SATU

: Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

Tugas dan wewenang tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan meliputi Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
2. Memastikan adanya keselarasan antar dokumen perencanaan pada tingkat perangkat daerah;
3. Mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
4. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Merumuskan dan menyusun pedoman (SOP, Juknis, dll) sebagai petunjuk pelaksanaan implementasi internal SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
6. Melaksanakan penilaian/pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dan merekomendasikan hasil penilaian untuk bahan pemberian *reward* dan *punishment*;
7. Melakukan monitoring atau pemantauan dan evaluasi internal atas implementasi SAKIP, yaitu :
 - a) Capaian Target Jangka Menengah Renstra
 - b) Capaian Kinerja Periodik
 - c) Capaian Rencana Aksi
 - d) Capaian Program dan Kegiatan
 - e) Capaian IKU
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;

KEDUA

: Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal : 09 Januari 2025

KEPALA BAPPELITBANGDA,



Dr. H. Joko Triadhi., S.E., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19790203 200604 1 003

SUSUNAN TIM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (AKIP) DAN
PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP)

- Ketua : Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
Sekretaris : Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kabupaten Bangka Tengah
5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
7. Perencana Ahli Muda : 1. Dian Kusumawati, S.E., M.Acc
2. Endang Opriana, M.Si
3. Septi Angraeni, S.St.Pi, M.Si
4. Yeti, S.E
5. Sulistiarini, S.Si
6. Nelly Aprilia, S.Ap
8. Ahli Pertama Perencana : 1. Arpandi Sembiring, S.E
2. Rofie Lugita Sari, S.E
9. Peneliti Muda : 1. Hartono, S.P., M.Sc
10. Peneliti Pertama : 1. Ratih Kusumastuti, S.E., M.Si
2. Milia Rizki Nur Asih, M.Ec.Dev
11. Analis Keuangan Pusat dan Daerah : Cahyo Bawono Adi, S.E.
12. Pelaksana pada Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.

KEPALA BAPPELITBANGDA,



Dr. H. Joko Triadhi, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19790203 200604 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681
Telepon. (0718)7362026, Laman bappelitbangda.bangkatengahkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.45/ 071 /BAPPELITBANGDA/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
BANGKA TENGAH TAHUN 2026

KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa agar proses penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025 dapat berjalan secara efektif dan efisien perlu dilaksanakan secara terencana dan terpadu;
- b. bahwa agar penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2024 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 331);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);
18. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1099);
19. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 85 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1238);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2026**

- SATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
1. Mengkaji rencana/usulan program dan kegiatan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2026;
 2. Mengintegrasikan dan menyelaraskan rencana/usulan program dan kegiatan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2026 dengan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;
 3. Menyusun Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 09 Januari 2025

KEPALA BAPPELITBANGDA,




Dr. H. Joko Triadhi, S.E., M.Si
Pembina Tk I / IV b
NIP. 19790203 200604 1 003

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2025

- Ketua : Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
Sekretaris : Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
Anggota :
- a. Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
 - b. Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
 - c. Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
 - d. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
 - e. Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
 - f. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
 - g. Perencana Ahli Muda :
 - 1. Dian Kusumawati, S.E., M.Acc
 - 2. Endang Opriana, M.Si
 - 3. Septi Angraeni, M.Si
 - 4. Yeti, S.E
 - 5. Sulistiarini, S.Si
 - 6. Nelly Aprilia, S.Ap
 - h. Ahli Pertama Perencana :
 - 1. Apriandi Sembiring, S.E
 - 2. Rofie Lugita Sari, S.E
 - i. Peneliti Muda :
 - 1. Hartono, S.P., M.Si
 - j. Peneliti Pertama :
 - 1. Ratih Kusumastuti, S.E., M.Si
 - 2. Milia Rizki Nur Asih, M.Ec.Dev
 - k. Analis Keuangan Pusat dan Daerah : Cahyo Bawono Adi, S.E.
 - l. Pelaksana pada Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.

KEPALA BAPPELITBANGDA,


Dr. H. Joko Triadhi, S.E., M.Si
Pembina Tk I / IV b
NIP. 19790203 200604 1 003



Piagam Penghargaan

INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) 2024

kepada

KABUPATEN BANGKA TENGAH

sebagai

KABUPATEN SANGAT INOVATIF

SURABAYA, DESEMBER 2024

MENTERI DALAM NEGERI



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN